

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS SECARA MEDIASI**  
**(Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan**  
**Sayung Kabupaten Demak)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**NADHIFUL MAROM**

**1502016154**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Nadhiful Marom

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : **Nadhiful Marom**  
NIM : 1502016154  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BERBASIS SWADAYA**  
(Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 30 Maret 2022  
Pembimbing I



**Dr. Mahsun, M.Ag.**  
NIP. 19671113200501 1001

## PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, Semarang 50185

### PENGESAHAN

Nama : Nadhiful Marom  
 NIM : 1502016154  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada tanggal 21 April 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sastra 1 tahun akademik 2021/2022.

Ketua Sidang  
 Semarang, 21 April 2022  
 Sekretaris Sidang

**H. TOLKAH, M.A.**  
 NIP. 196905071996031005

Penguji Utama I

**ANTHIN LATHIFAH, M.Ag**  
 NIP. 197511072001122002

Pembimbing I

**Dr. MAHSUN, M.Ag**  
 NIP. 196711132005011001

**Dr. MAHSUN, M.Ag**  
 NIP. 196711132005011001

Penguji Utama II

**YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A**  
 NIP. 197606272005012003



## MOTTO

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ  
النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kuucapkan kehadiranmu ya Robbi, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis berkenan mempersembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

- ❖ Terimakasih kepada kedua orangtua tercinta yang selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan segala bentuk support baik moril maupun materiil, serta kerja dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
- ❖ Terimakasih kepada kakak-kakakku yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
- ❖ Terimakasih kepada partnerku Robiatul Latifah yang selalu menemani penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
- ❖ Terimakasih teman-temanku HKD 2015 atas semua waktu dan kebersamaanya selama ini.
- ❖ Terimakasih kepada keluarga besar Walisongo Sport Club yang telah memberikan dukungan dan pengalaman yang tak terlupakan.

## DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BERBASIS SWADAYA (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)”** dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 April 2022

Deklarator,



**Nadhiful Marom**

NIM 1502016154

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi merupakan hal yang sangat penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak menggunakan istilah arab, judul buku, nama orang, nama lembaga dan lain sebagainya yang kata aslinya ditulis arab diganti dengan huruf latin. Penulisan transliterasi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi ini digunakan sebagai pedoman supaya penulisan yang konsisten. Pedoman transliterasi adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	'S	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	'Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	D		

**B. Vokal**

◌َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

**C. Diftong**

◌ِ◌َ = Ay

◌ِ◌ُ = Aw

**D. Syhadah (◌◌)**

Syaddah dilambang dengan konsonan ganda, misalnya الطب al-thibb

**E. Kata Sandang**

Kata sandang (... ال (ditulis dengan al- ... misalnya الصناعة = al – shina’ah. Al – ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**F. Ta’ Marbutah (◌ة)**

Setiap ta’ marbutah ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = al – ma’isyah al-thabi’iyah.



## ABSTRAK

Kewarisan menyangkut tiga unsur yaitu: Satu, pewaris, menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf b, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan adalah beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan. Dalam pengertian pewaris menurut pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam tercakup syarat-syarat dalam hal mewaris, yaitu: Matinya Muwarits, hidupnya waris (ahli waris), harta peninggalan. Dua, ahli waris, pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam merumuskan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Tiga, Harta waris, yaitu harta peninggalan si mati, setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, untuk mengetahui peran tokoh masyarakat Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dalam penyelesaian sengketa waris berbasis swadaya.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan analisis data.

Hasil penelitian ini adalah penyelesaian sengketa Waris keluarga Ibu Parminah diselesaikan secara Sulh yaitu penyelesaian sengketa secara damai. Adapun hasil sengketa tersebut menyatakan bahwa Ibu Parminah merupakan ahli waris secara sah dikarenakan sebagai anak kandung Bapak Pagi pemilik tanah terdahulu. Tokoh masyarakat Desa Dombo memiliki peran yang penting dalam pembagian dan penyelesaian sengketa keluarga. Dalam penyelesaian permasalahan keluarga diantara pihak-pihak yang bersengketa, tokoh masyarakat berperan sebagai mediator atau pihak penengah yang netral dan lebih memahami tentang hukum kewarisan islam serta menekankan pada nilai-nilai keagamaan tentang pentingnya sebuah komunikasi dan musyawarah dalam suatu konflik yang terjadi untuk mencegah konflik yang lebih besar lagi.

**Kata Kunci:** Warisan, Mediasi, Sengketa.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar sekaligus menyempurnakan akhlak. Berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahnya akhirnya penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul: “PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BERBASIS SWADAYA (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)”.

Skripsi ini penulis susun guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum syari’ah pada fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dengan berkat bantuan dari berbagai pihak, penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr.H.Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. M. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. selaku pembimbing beserta walidosen yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
5. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.

6. Terimakasih kepada kedua orangtua tercinta yang selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan segala bentuk support baik moril maupun materiil, serta kerja dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
7. Terimakasih teman-temanku HKD 2015 atas semua waktu dan kebersamaanya selama ini, serta kepada keluarga besar Walisongo Sport Club yang telah memberikan dukungan dan pengalaman yang tak terlupakan.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terimakasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	18

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA WARI**

A. Waris .....	20
B. Penyelesaian Sengketa Waris .....	39

### **BAB III PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI DESA DOMBO**

A. Profil Desa Dombo .....	60
----------------------------	----

B. Profil Narasumber .....	62
C. Deskripsi Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Mediator Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak .....	67

#### **BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DENGAN MEDIASI DI DESA DOMBO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Mediasi Di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak .....	75
B. Analisis Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Mediasi Di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.....	82

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	88
C. Penutup .....	89

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>
-----------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>100</b>
-----------------------------------	------------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan etnis. Masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam dan hal ini sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan manusia, misalnya masalah perkawinan dan waris. Islam merupakan suatu ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan manusia. Islam pun diyakini sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta.

Pada hakekatnya manusia diciptakan berpasang-pasangan, dan Islam telah menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan tidak lepas dalam kehidupan umat muslim dan kelanjutan dari sebuah perkawinan adalah timbulnya harta waris. Harta waris merupakan harta yang muncul pada saat pewaris meninggal dunia. Orang yang mewariskan benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa pewaris telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan.<sup>2</sup>

Kewarisan merupakan suatu peristiwa bagi seorang manusia ketika seseorang tersebut meninggal dunia, maka terjadilah perpindahan warisan dari seorang manusia kepada manusia lainnya. Dengan kata lain pewarisan adalah aturan mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya.

Kewarisan juga berarti menentukan siapa-siapa yang akan menjadi ahli waris, menentukan porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta warisan bagi orang yang meninggal. Dasar hukum dalam waris islam adalah Al-Quran dan Hadist, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat ahli hukum islam.

---

<sup>1</sup> Perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 71.

Penggunaan kata mawaris lebih tepat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini dikarenakan, kata mawaris merupakan bentuk plural dari kata miiraats yang berarti maurust atau harta yang diwarisi. Dengan demikian, arti kata warists yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada yang menerima harta warisan itu, karena kata warits artinya seorang pewaris (ahli waris), sedangkan orang yang meninggalkan harta disebut muwarits.<sup>34</sup>

Kewarisan menyangkut tiga unsur yaitu: Satu, pewaris, menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf b, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan adalah beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan. Dalam pengertian pewaris menurut pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam tercakup syarat-syarat dalam hal mewaris, yaitu: Matinya Muwarits, hidupnya waris (ahli waris), harta peninggalan. Dua, ahli waris, pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam merumuskan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Tiga, Harta waris, yaitu harta peninggalan si mati, setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.<sup>5</sup>

Tata cara dalam pembagian harta warisan didalam agama Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-qur'an menjelaskan secara merinci dan detail bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan bagi hak seorang pun. Bagian yang dapat diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab yang ada terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

---

<sup>3</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.

<sup>5</sup> Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011), 51.

Allah berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. QS An-Nisaa : 7.

Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا  
مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن  
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ  
السُّدُسُ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ  
لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anakanakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. QS AnNisa : 11.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya... , h. 116-117.



Selain ayat di atas masih ada ayat-ayat lain yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Alqur'an dapat dijumpai dalam beberapa surah dan ayat, yaitu sebagai berikut:

1. Menyangkut tanggung jawab orang tua dan anak di temui dalam QS Al Baqoroh (2) ayat 233.
2. Menyangkut harta pusaka dan pewarisnya ditemui dalam QS An-Nisa' (4) ayat 33, QS. Al-Anfal (8) ayat 75, dan QS. Al- Ahzab (33) ayat 6.
3. Menyangkut aturan pembagian harta warisan, ditemui dalam QS An Nisa' (4) ayat 7-14, 34, dan 176.
4. Ayat-ayat yang memberikan penjelesan tambahan mengenai kewarisan (berisi pengertian pembantu).<sup>7</sup>

Hak-hak ahli waris didalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah maupun bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan dalam Al-qur'an sebagai sumber dan rujukan utama bagi hukum kewarisan.<sup>7</sup>

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan harta yang dapat dialihkan kepada keluarga yang masih hidup. Sedangkan ahli waris ialah seseorang yang berhak atas harta warisan yang telah ditinggalkan oleh orang yang meninggal, dan pewaris yang berhak menerima harta warisan harus mempunyai hubungan nasab (kekerabatan) atau hubungan sababiyah (perkawinan) dengan pewaris yang meninggal mereka, kemudian pewaris baru berhak menerima warisan secara hukum dengan syarat sebagai berikut:

1. Ahli waris itu masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris.
2. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan.

---

<sup>7</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, Huk um Waris Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 20. <sup>7</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004), h. 39.

3. Atau tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

Pembagian warisan dalam Islam merupakan suatu bentuk keharusan (infaq ijbari). Penetapan dan pembagian didalam warisan yang telah tercantum dalam Al-Qur'an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan pembagian warisan (faraid) sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an adalah wajib.<sup>8</sup>

Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang. Persengketaan sering terjadi dalam keluarga Almarhum/Almarhumah. Diakibatkan sistem faraid yang dianjurkan Islam, tidak dilaksanakan dengan baik oleh para ahli waris, sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan. Hal tersebut disebabkan, karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama pewaris meninggal dunia, ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas, bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut. Sengketa perselisihan pembagian harta warisan ini tidak bisa dianggap remeh, karena bisa membawa dampak buruk bagi ahli waris yang ditinggalkan, bahkan bisa merusak dan memutuskan hubungan kekeluargaan di antara ahli waris. Lalu bagaimana mereka menyelesaikan persengketaan tersebut, maka hal yang dilakukan masyarakat untuk menyelesaikan konflik waris yang terjadi pada keluarganya, yakni dengan cara:

1. Musyawarah secara kekeluargaan.
2. Menayakan para ustad disekitarnya.
3. Menayakan kepada tokoh adat jikalau mereka masih menjunjung tinggi adat istiadat.

---

<sup>8</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Perss, 1994), h. 51

4. Menyelesaikan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan hukum negara, Indonesia khususnya.
5. Menyelesaikan ke MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Sebenarnya persoalan konflik yang terjadi pada umat Islam di Indonesia ini, penyelesaian persengketaan tersebut dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Sesuai pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989. Yang mana substansi undang-undang tersebut mempertegas kekuasaan Pengadilan Agama.

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tepatnya pasal (49), telah jelas bahwa setiap umat Islam yang berpekar, maka penyelesaian persengketaannya itu dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Sengketa waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 yakni:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah”.

Dalam hukum acara Peradilan Agama sengketa waris diatur penyelesaiannya oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 56 angka 2 yakni: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutupkemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.” Intinya pada Pasal ini Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus melalui upaya damai (mediasi).

Mediasi dilakukan sebagai tindakan meredakan perselisihan di antara para pihak yang berpekar agar perkara dapat dicabut dan para pihak dapat didamaikan. Pada setiap sengketa waris di Pengadilan Agama terlebih dahulu

---

<sup>9</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan : Perdana Publishing, 2010), h. 90

hakim melakukan mediasi pada para pihak. Mediasi merupakan kewajiban bagi hakim sebelum gugatan sengketa waris diperiksa. Mediasi dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dan sebagai pihak ketiganya adalah orang lain bukan hakim.

Pada saat ini banyak orang lebih memilih jalan mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, karena dengan menempuh jalan mediasi para pihak bisa menghemat waktu, mengurangi biaya, dan menghindari perselisihan antara para pihak apalagi pihak yang bersengketa merupakan satu keluarga, sebab tidak sedikit para pihak yang menempuh jalan pengadilan menerima putusan hakim, dan masalah tersebut akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Beda halnya dengan menempuh jalan mediasi, di sini mediator hanya menjadi penengah atau memberikan nasehat dan tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan. Hasil dari mediasi tersebut adalah merupakan hasil dari dari perundingan para pihak yang bersengketa, dan hasilnya ini sama-sama disenangi para pihak dan tidak ada lagi masalah lagi yang terjadi kemudian hari, karena telah dicari jalan sebaik-baiknya dalam menyelesaikan sengketa ini.

Mediasi adalah salah satu jalan penyelesaian sengketa yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun dikalahkan (*win-win solution*).<sup>10</sup> Penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah dikenal sejak zaman dahulu, beberapa daerah di Indonesia sudah melaksanakannya, penggunaan mediasi dalam sistem hukum di Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa dalam masyarakat pada umumnya seperti permasalahan keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah perdata lainnya.<sup>11</sup>

Awal perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan, tetapi mediator dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam

---

<sup>10</sup> Syahrizal Abbas, 2010, *Mediasi*, kencana, jakarta, h. 24

<sup>11</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Seng keta Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 70.

masyarakat, dalam konteks masyarakat tradisional atau masyarakat adat, mediator diperankan oleh kepala desa, kepala suku, fungsionalis adat atau tokoh agama.<sup>12</sup>

Namun sampai sekarang ini masih ada masyarakat yang memilih menyelesaikan sengketa melalui proses non litigasi khususnya masyarakat desa dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan menyelesaikan masalahnya proses peradilan, diantaranya mereka beranggapan apabila masalah mereka diselesaikan di Pengadilan mereka merasa kesulitan mengurus dan mengikuti prosedur yang ada di Pengadilan dan akan memakan biaya yang tidak sedikit.

Hal-hal inilah yang membuat mereka lebih memilih menyelesaikan masalah mereka dengan bermediasi secara non litigasi. Selain itu, bermediasi secara non litigasi dirasa cukup menyelesaikan masalah mereka dengan memanfaatkan peran tokoh masyarakat seperti tokoh agama, perangkat desa ataupun orang yang dituakan di lingkungan masyarakat sebagai mediator dalam masalah mereka.

Sama halnya yang terjadi pada masyarakat di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak apabila terjadi masalah keluarga mereka lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan terlebih dahulu sebagaimana disebutkan pada ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>13</sup> Kemudian dalam pasal 1851 BW juga menyatakan:

Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mengakhiri suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid h. 35

<sup>13</sup> Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum*, (Bandung: CV Nuansa Indah, 2008), h. 55.

<sup>14</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang - undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h. 420.

Dalam pembagian harta peninggalan/waris masyarakat Desa Dombo ada yang dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia atau hibah, dan ada pula yang pula yang dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dan dilakukan secara kekeluargaan setelah proses perawatan pewaris atau si mayit, misalnya untuk biaya pemakaman sampai dengan pengajian sampai tujuh hari, dan menyelesaikan hutang pewaris apabila mempunyai hutang semasa hidupnya, pihak keluarga atau ahli waris dikumpulkan dan dihitung berapa jumlah ahli warisnya untuk diadakan penyelesaian pembagian waris tersebut. Kemudian dijumlah berapa harta yang bisa dibagi, setelah dipergunakan untuk kepentingan pewaris.

Apabila terjadi perselisihan antara ahli waris yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga, mereka tidak mengajukan sengketa kewarisan ke Pengadilan Agama. Masyarakat lebih memilih menyelesaikannya melalui tokoh masyarakat dan kemudian diadili dan diputuskan tokoh masyarakat. Adapun mengenai hasil dari kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi oleh tokoh masyarakat tersebut tidak dibuatkan suatu surat perdamaian dari mediasi yang telah selesai, masyarakat secara suka rela menerima dan menjalankan kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam proses mediasi yang telah diputuskan.

Di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak pada tanggal 10 Februari 2020 terjadi perselisihan warisan antara Ibu Parminah dengan adik-adik tirinya yang bernama Bapak Jambari dan Bapak Mat Saikun, Ibu Parminah menggugat adik-adik tirinya untuk mengembalikan tanah warisan seluas 2000 m<sup>2</sup> yang masih dikelola oleh Bapak Jambari dan Bapak Mat Saikun, Ibu Parminah menggugat adik-adik tirinya dikarenakan tanah warisan seluas 2000 m<sup>2</sup> tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh Bapak Pagi yang merupakan Ayah kandung dari Ibu Parminah, sehingga Ibu Parminah merasa bahwa tanah warisan tersebut adalah miliknya dan adik-adik tirinya tidak memiliki hak atas tanah warisan seluas 2000 m<sup>2</sup> tersebut.

Awal mula permasalahan sengketa tanah warisan ini adalah ketika Ibu kandung dari Ibu Parminah yaitu Ibu Karmonah menikah dengan Bapak Sarwan yang merupakan Ayah tiri dari Ibu Parminah. Kemudian, ketika Ibu Parminah

masih berusia 10 tahun Bapak Sarwan meminta ijin kepada Ibu Parminah untuk mengelola tanah warisan seluas 2000 m<sup>2</sup> miliknya yang merupakan tanah warisan dari Alm. Bapak Pagi. Puncak permasalahan sengketa terjadi ketika Bapak Sarwan menganggap bahwa tanah warisan seluas 2000 m<sup>2</sup> tersebut adalah miliknya dan dibagikan kepada anak kandungnya yaitu Bapak Jambari dan Bapak Mat Saikun yang merupakan adik tiri dari Ibu Parminah. Sehingga, dari permasalahan tersebut Ibu Parminah mengajukan gugatan kepada adik-adik tirinya dikarenakan Ibu Parminah selaku pemilik tanah warisan tersebut justru tidak mendapatkan bagian dari tanah tersebut dan malah diberikan seluruhnya oleh Bapak Sarwan selaku Ayah tirinya kepada adik-adik tiri Ibu Parminah.

Dalam sengketa ini Ibu Parminah semestinya adalah pemilik tanah warisan seluas 2000 m<sup>2</sup> tersebut. Akan tetapi, kenyataannya tanah warisan seluas 2000 m<sup>2</sup> tersebut dikuasai oleh adik-adik tirinya, dikarenakan mereka beranggapan bahwa tanah warisan tersebut adalah haknya yang diberikan oleh ayahnya yaitu Bapak Sarwan. Ibu Parminah sebagai anak kandung dari Bapak Pagi yaitu pemilik asli tanah seluas 2000 m<sup>2</sup> tersebut merasa bahwa dialah orang yang berhak atas tanah warisan 2000 m<sup>2</sup> tersebut. Dalam permasalahan ini Ibu Parminah sebagai pemilik asli tanah warisan tersebut menggugat adik-adik tirinya dan memilih menyelesaikan sengketa melalui proses non litigasi atau mediasi yang mengundang Kepala Desa, Sekretaris Desa, Modin, dan Tokoh Agama (Kyai) sebagai Mediator.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut bagaimana penyelesaian sengketa waris berbasis Swadaya. Sehingga penulis mencoba menginformasikan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PENYELESAIAN SENGKETA WARIS SECARA MEDIASI (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)”**.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Suparno (Modin Desa Dombo), tanggal 10 Februari 2020 di Rumah Bapak Suparno.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa waris dengan mediasi di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa waris dengan mediasi perspektif hukum islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis membuat ataupun melakukan penelitian ini adalah agar dapat menjawab persoalan hukum sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dalam penyelesaian sengketa waris berbasis swadaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Secara teoritis**

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis terutama dalam bidang mediasi sengketa kewarisan di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak



- b. Dapat dipergunakan bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang ada didalamnya.
- c. penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam memperluas pengetahuan masyarakat.

## **2. Secara praktis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat dalam menghadapi persoalan mengenai proses mediasi sengketa waris
- b. Menjadi pedoman untuk membuat suatu kebijakan aparaturnya penegak hukum untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata islam.

## **3. Bagi Universitas**

Untuk menambah referensi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pembagian sengketa warisan secara mediasi di Desa Dombo Kec Sayung Kab Demak.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan penyelesaian sengketa waris

Skripsi karya Nur Laili Khoiriyah, dengan judul “Pembagian waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal” Fakultas Syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2016. Skripsi tersebut membahas Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal memiliki adat yaitu pembagian harta waris antara laki-laki dengan perempuan di bagi sama rata dan membagikan harta waris ditempuh dengan cara perdamaian. Di dalam karangan tulis tersebut meneliti praktik pembagian waris pada DesaTamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dan meninjau hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penulis mengambil kesimpulan, bahwa pada desa

tersebut telah menerapkan praktik pembagian harta waris dengan cara bermusyawarah mengenai bagian-bagian yang akan di dapatkan oleh masing-masing ahli waris. Dan menerapkan pembagian waris 1:1, antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan tidak dibedakan atau di sama ratakan. Praktik seperti itu telah di lakukan secara turun temurun sejak zaman dahulu. Tinjauan menurut Islam mengenai praktik pembagian waris secara berdamai diperbolehkan karna tidak menentang *nash*. Karena praktik tersebut sudah terjadi sejak zaman dulu dan telah di terapkan oleh masyarakat di Desa Tamanrejo, maka hal tersebut di anggap ‘*urf*’.<sup>16</sup>

Bima Cahya Setiawan, skripsi dengan judul “Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam”, tahun 2014. Skripsi ini menjelaskan tentang asas, teori, konsep, dan pengertian dari penyelesaian sengketa, mediasi dan kewarisan Islam. Skripsi ini juga memaparkan beberapa keuntungan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa. Skripsi ini memfokuskan penelitian pada kajian mengenai kaidah-kaidah dalam hukum positif dengan pendekatan yuridis-normatif. Keuntungan mediasi di antaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat, efektif dan murah. Selain itu juga, salah satu pihak tidak merasa tertekan karena hasil mediasi merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa, perkara dapat diselesaikan tanpa ada permusuhan di antara pihak yang menjadi ahli waris. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu pada studi putusan perkara No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. Peneliti berusaha menjelaskan bagaimana proses mediasi sehingga mampu mencapai kesepakatan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Nur Laili Khoiriyah, “Pembagian waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal”, Skripsi UIN Walisongo, Semarang (2016).

<sup>17</sup> Bima Cahya Setiawan, “Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam”, Universitas Jember, Jember (2014)

Susanti Adi Nugraha dalam bukunya “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa” menerangkan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, dan sesuai dengan tugas pokok pengadilan yang bersifat memutus (Ajudikatif), maka Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya menerbitkan perma tentang peraturan proses mediasi di pengadilan. Proses mediasi di pengadilan wajib dilakukan karena landasan PERMA adalah memberdayakan pasal 130 HIR/154 RBg. Tidak menjalankan proses mediasi akan berakibat pada pembatalan putusan Hakim. Pada hakekatnya semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Kecuali perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industri, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tidak perlu dimediasi di pengadilan.<sup>18</sup>

Skripsi karya Dewi Astutiningroom yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Perkara Warisan di Pengadilan Negeri Klaten.” Meneliti tentang proses mediasi di Pengadilan Negeri Klaten. Penelitian dilakukan untuk menggambarkan proses mediasi di Pengadilan Negeri Klaten secara sistematis, berikut faktor pendukung dan penghambat serta akibat hukumnya dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam hal ini mediasi dilakukan sebelum perkara diperiksa. Jika mediasi berhasil, maka dibuatkan akta perdamaian. Jika gagal, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan. Faktor pendukung dalam keberhasilan mediasi yaitu para pihak hadir dalam proses mediasi dan menyadari bahwa mediasi merupakan jalan yang terbaik dalam penyelesaian sengketa. Faktor penghambatnya yaitu para pihak sulit ditemui, tidak menghadiri proses mediasi atau mengkuasakannya pada advokat. Akibat

---

<sup>18</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: edTelaga Ilmu Indonesia, 2009, hlm 186-187

hukum yang terjadi jika mediasi berhasil, maka kesepakatan tertuang dalam akta perdamaian dan para pihak terkait untuk melaksanakannya.<sup>19</sup>

Skripsi karya Fahrurreza yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembagian Hak Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Pontianak” dalam sebuah e-jurnal yang mengungkapkan efektivitas proses mediasi, faktor penyebab gagalnya mediasi dan akibat hukum yang timbul karena proses mediasi yang dijalankan mengalami kegagalan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, berangkat dari banyaknya proses mediasi yang mengalami kegagalan dalam lingkup Pengadilan Agama Pontianak yang disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga proses mediasi tidak efektif. Perkara waris yang masuk berjumlah 24 perkara, 10 perkara berhasil dimediasi, dan 14 perkara gagal dimediasi. Faktor penyebab kegagalan tersebut yaitu, para pihak tidak menghadiri proses mediasi, perbedaan prinsip dan tidak ada iktikad baik. Akibat hukum dari kegagalan ini menimbulkan upaya hukum yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.<sup>20</sup>

Dari beberapa telaah pustaka yang penulis uraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya karena penelitian sebelumnya meneliti tentang mediasi di Pengadilan Agama, sedangkan penulisan ini meneliti dan menelaah jauh terhadap penyelesaian sengketa waris dengan mediasi, dalam proses mediasi dilakukan di balai desa dan yang menjadi mediator adalah kepala desa dan tokoh masyarakat.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

---

<sup>19</sup> Dewi Astutiningroom, “Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan warisan di Pengadilan Negeri Klaten”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta (2009)

<sup>20</sup> Fahrurreza “Penyelesaian Sengketa Pembagian Hak Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Pontianak”, *E-Jurnal gloia Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN*, Vol. 3 (No. 3) (2015)

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>21</sup>

## 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif dan bersifat studi kasus (*case study*), yaitu peneliti dapat menggambarkan dengan cara menganalisa secara obyektif terhadap keadaan atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu penulis mencoba mencermati mengenai peran Kepala Desa dan tokoh masyarakat sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian<sup>22</sup>.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>23</sup> Dengan kata lain, sumber data primer menjadi acuan pokok dari studi ini yaitu hasil wawancara dengan keluarga ibu Parminah, Kepala Desa, Tokoh Agama Masyarakat Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 67.

<sup>22</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006) h. 133.

<sup>23</sup> Sugiyono, *op.cit*, hlm. 225

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>24</sup> Sumber data ini adalah data-data yang diberikan oleh narasumber berupa akta tanah yang di jadikan sengketa dan sumber data yang diperoleh dari pustaka yang terkait dengan mediasi, hukum waris.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Agar dapat data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan keaslian dan kebenarannya, maka Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu di antaranya:

### **a. Wawancara**

Di sini Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Dombo, tokoh masyarakat, sekretaris desa, modin, dan keluarga Ibu Parminah. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (*interview guide*), yaitu Penulis hanya menyediakan daftar-daftar pertanyaan wawancara harus jelas, dan para informan diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban.<sup>25</sup>

### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian pada penelitian, dokumentasi dalam penelitian memegang peran penting Penulis mengambil dokumentasi dari data-data atau surat-surat hak milik tanah warisan tersebut.

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Rifki Nur Avita, "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik tukar menukar uang ( Studi kasus di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati), Skripsi UIN Walisongo, Semarang (2016).

### c. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara *deskriptif analitis*, yang bersifat *normative*. Artinya Penulis akan menjabarkan tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa waris terhadap Keluarga Ibu Parminah, yang nantinya akan Penulis analisis menurut hukum waris Islam dan Undang-Undang Peradilan Agama.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa waris. Bab ini berisi poin A gambaran umum menjelaskan tentang waris, dasar hukum waris, syarat dan rukun waris. Poin B tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa waris yaitu menjelaskan penyelesaian sengketa waris, mediasi, dasar hukum mediasi, prinsip mediasi, peran dan fungsi mediator, prosedur mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, serta perjanjian perdamaian dalam hukum perdata.

Bab ketiga deskripsi penyelesaian sengketa waris di Desa Dombo. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan apa yang penulis dapatkan di lapangan di antaranya tentang profil Desa, profil tokoh masyarakat dan deskripsi penyelesaian sengketa waris oleh mediator di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Bab keempat analisis penyelesaian sengketa waris dengan mediasi, yaitu poin A analisis hukum islam terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa waris dengan mediasi di desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Poin B peran tokoh masyarakat dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa waris dengan mediasi di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

#### A. Tinjauan Umum tentang Waris

##### 1. Pengertian Waris

Secara bahasa, kata Mawarits merupakan jamak dari kata mirats, (irts, wirts, wiratsah dan turats yang dimaknai sebagai mauruts) yaitu harta peninggalan orang yang telah meninggal yang diwariskan kepada para ahli warisnya. Orang yang meninggalkan disebut sebagai muwarits. Sedangkan yang berhak menerima harta waris disebut sebagai warits.<sup>26</sup> Sedangkan menurut istilah, mawaris dikhususkan sebagai suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar-kecilnya oleh syara.<sup>27</sup> Sedangkan makna al-mirats secara istilah menurut para ulama yaitu berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan tersebut berupa harta (uang), tanah, atau apapun itu yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>28</sup>

Secara terminologi, hukum waris islam merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan dari harta peninggalan (tirkah) pewaris, dan menentukan siapa yang berhak untuk menjadi ahli waris dan berapa bagian dari masing-masing ahli waris.<sup>29</sup>

Di dalam hukum positif, warisan sering disebut sebagai hukum kewarisan, seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dinyatakan bahwa hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur mengenai perpindahan hak dan kepemilikan dari harta peninggalan pewaris, dan menentukan siapa-siapa yang berhak untuk menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 171 huruf a KHI.

<sup>27</sup> Dian Khirul Umam, *Fiqih Mawaris, Cet, ke 11*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, h. 13.

<sup>28</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, h. 33.

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia, Cet, 1*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2014, h. 1.

<sup>30</sup> *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 171.

Dalam pasal 171 huruf (a) KHI berisi tentang fungsi dan tujuan dari hukum warisan. Dengan kata lain, adanya aturan tersebut berarti telah mengatur hak-hak keperdataan mengenai harta tersebut baik berupa hak untuk menerima harta dari orang tertentu kepada dirinya yang ditimbulkan karena terdapat hubungan khusus antara dirinya sebagai penerima hak dengan orang yang memiliki harta dimaksud. Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan tersebut dapat berupa hubungan nasab, hubungan persusuan dan hubungan sebab perkawinan.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum Waris

Al-Qur'an, hadist dan ijtihad adalah sumber hukum waris islam. Berikut merupakan ayat-ayat dari al-Qur'an dan Hadits yang membahas mengenai waris yang kemudian dijadikan sebagai dasar hukumnya.

### a. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an hal-hal yang berkaitan mengenai warisan sebagian besarnya diatur dalam surat an-Nisa`, antara lain yang tertuang pada ayat 7, 11, 12.

Surat An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”<sup>32</sup>

Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ

<sup>31</sup> Dr. H.A.Sukris Sarmadi, S.Ag.MH, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h. 20.

<sup>32</sup> *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, h. 78.

وَصِيَّةٌ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”  
Surat An-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang

*meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.*”<sup>33</sup>

Pada ayat-ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan, bahwa di dalam ayat ini merupakan salah satu dari rukun agama Islam, pondasi hukum Islam dan termasuk salah satu ayat yang utama, dan siapa-siapa yang menjadi Ahli waris serta berapa bagian masing-masing, demikian pula hikmah orang yang mendapat warisan dan tidak mendapat warisan. Diterangkan juga bahwa orang-orang yang termasuk ashhabul furudl yaitu orang-orang yang mendapat warisan dengan bagian tertentu, demikian juga yang mendapat ashbah, atau dengan jalan keduanya yaitu ashbah dan ashhabul furudl. Diungkap pula kapan seorang terhalang dari mendapatkan harta warisan, secara keseluruhan atau berkurang dari bagian semula.

Ayat-Ayat kewarisan dan hal-hal yang diatur didalamnya:

- a) QS. An-Nisa:7 mengatur mengenai penegasan bahwa laki-laki dapat mewarisi dan disebutkan juga dengan sebutan yang sama.
- b) QS. An-Nisa: 11 mengatur mengenai perolehan anak dengan tiga garis hukum, dan perolehan ibu bapak dengan tiga garis hukum, dan soal wasiat serta hutangnya.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 116-117.

- c) QS. An-Nisa: 12 mengatur mengenai perolehan duda dengan dua garis hukum. Soal wasiat dan hutang, perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan persoalan perolehan saudara dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang.

#### b. Dasar Hukum dari Hadist

Meskipun Al-Qur'an telah menerangkan secara jelas dan rinci mengenai pembagian waris dan ahli waris. Akan tetapi, kewarisan juga didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW. Adapun Hadits yang berhubungan dengan hukum waris diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim:

قال لنبى صلى الله عليه وسلم: الحق و الفرائض بأهلها، فما بقي فلا ولى رجل  
 ذكر [متفق علي]

Artinya: “Nabi Muhammad SAW. Bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)” (HR. Al-Bukhari Muslim).<sup>34</sup>

- b) Hadist yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليو)

Artinya: “Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam” (Muttafaq “alaih”).<sup>35</sup>

- c) Hadis yang diriwayatkan oleh Hudzail ibn Syurahbil:

“Nabi SAW memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan.” (Riwayat al-Bukhari).<sup>36</sup>

#### c. Dasar Hukum dari Ijma’/Ijtihad (Kesepakatan Ulama’)

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, h. 11.

<sup>35</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 4*, (Bandung: Syirkat al-Ma’arif), h. 170.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 167.

Ijma' yaitu kesepakatan antara para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. Mengenai ketentuan warisan yang terdapat dalam Al Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai dasar hukum.<sup>37</sup> Para ulama mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan seluruh ulama mujtahid mengenai suatu ketentuan hukum syara' atau suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.<sup>38</sup>

Ijtihad merupakan pemikiran dari sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus mengenai permasalahan hukum islam salah satunya adalah mengenai masalah-masalah yang menyangkut warisan baik yang belum atau tidak disepakati, seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia yang ada dan sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an atau as-Sunnah dengan keterangan yang konkret, sehingga tidak menimbulkan bermacam-macam interpretasi, bahkan tercapai ijma' (consensus) dikalangan ulama dan umat Islam, namun juga ada yang membutuhkan ijtihad untuk memecahkan masalah guna menetapkan hukumnya yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.<sup>39</sup>

### **3. Syarat dan Rukun Pembagian Waris**

#### **a. Syarat Waris ada tiga:**

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap setelah meninggal), yang dimaksud adalah meninggalnya seseorang yang sudah diketahui oleh seluruh ahli warisnya.
- 2) Adanya seorang ahli waris yang hidup pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harta

---

<sup>37</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h. 14.

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.14.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 22.

kepada ahli waris yang secara syariat masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian dari masing-masing ahli waris. Para ahli waris hendaknya diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya, sehingga pada saat pembagian mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima pada ahli waris.<sup>40</sup>

**b. Rukun Waris ada 3:**

**1) Harta Warisan (Mauruts)**

Harta warisan (mauruts) merupakan harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diberikan untuk para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan dari jenazah, melunasi utang-utang dari jenazah dan melaksanakan wasiat dari si pewaris. Dan yang dimaksud dengan tirkah yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia yang telah dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai kepada para ahli waris. apa-apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia itu harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada:

- a) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.  
Misalnya: benda bergerak, benda tidak bergerak, utang-piutang si pewaris, surat-surat berharga, diyat, dan lain-lain yang dipandang sebagai miliknya.
- b) Hak-hak kebendaan.  
Termasuk dalam kelompok ini yaitu hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum, dan lainnya.
- c) Benda-benda yang berada ditangan orang lain.

---

<sup>40</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani), h. 40.

Misalnya, barang gadaian, dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahkan kepada orang yang sudah meninggal.

d) Hak-hak yang bukan kebendaan.

Misalnya hak syuf'ah yaitu hak beli yang mengutamakan untuk tetangga/serikat, dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta warisan merupakan harta bawaan ditambah dengan harta bagian dari harta bersama yang telah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit hingga meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang serta pemberian untuk kerabatan. Sedangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah harta yang merupakan peninggalan oleh si pewaris baik berupa harta benda yang merupakan miliknya ataupun hak-haknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, harta warisan merupakan harta bersih (netto), yang telah dipotong biaya-biaya keperluan dari pewaris selama sakit hingga meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran utang serta pembayaran wasiat si pewaris. Dan harta warisan tersebut dapat berbentuk harta benda milik pewaris ataupun hak-haknya.<sup>41</sup>

## 2) Pewaris (Muwarits)

Pewaris (Al-muwarits) adalah mayat yang meninggalkan harta atau hak yang dapat diwarisi oleh ahli waris. Sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam telah dijelaskan di dalam pasal 171.b. bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang

---

<sup>41</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). h. 25-26 .



dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>42</sup>

### 3) Ahli Waris (Warits)

Ahli Waris (Al-Warits) yaitu orang yang berhak mendapat bagian dari tirkah (warisan) mayat yang dikarenakan ada salah satu sebab yang tiga yaitu ikatan nasab (darah/kekerabatan/keturunan), ikatan perkawinan ataupun ikatan wala' (memerdekakan hamba sahaya), walaupun pada kenyataannya ada ahli waris yang tidak mendapat bagian dikarenakan terhibab (terhalang) atau sebab yang melarangnya.<sup>43</sup> Diartikan juga bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

#### c. Macam-Macam Ahli Waris

Ahli waris ada dua macam, pertama ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.<sup>44</sup>

##### a) Ahli Waris Nasabiyah

Kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah (nasabiyah) meliputi 4 kelompok:

1. Ayah dan seterusnya ke atas.
2. Anak dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara dan anak-anaknya.

---

<sup>42</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h. 35.

<sup>43</sup> Mohammad Athoillah, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), h. 18.

<sup>44</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 30.

4. Paman dan anak-anaknya.

Rincian dari ahli waris nasabiyah ini adalah sebagai berikut:

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dst.
3. Ayah.
4. Kakek dari ayah dst .
5. Saudara (Sekandung, seayah dan seibu).
6. Anak laki-laki dari saudara sekandung dan seayah.
7. Paman (saudara sekandung atau seayah dari ayah).
8. Anak laki-laki dari paman sekandung atau seayah dengan ayah.

**b) Ahli Waris Sababiyah**

Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang dihubungkan dengan muwarits melalui 2 sebab, yaitu:

1. Pernikahan.
2. Perbudakan.

Dari sebab pernikahan ada 2 orang ahli waris, yaitu:

1. Suami (janda).
2. Isteri (duda).

Sementara dari sebab perbudakan, ada 2 golongan, yaitu:

1. Maula mu'tiq.
2. Ashabah li Maula Mu'tiq yang mendapatkan warisan ketika si maula mu'tiq meninggal dunia.

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang dapat diterima dapat dibedakan kepada:

**1. Ahli Waris Ashab Al-Furud**

Yaitu orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an, al Sunah, atau al-ijma.<sup>45</sup>

a) Anak perempuan, menerima bagian:

- $\frac{1}{2}$  bila hanya seorang.
- $\frac{2}{3}$  bila dua orang atau lebih.
- Sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.

b) Ayah menerima bagian:

- Sisa, bila tidak ada fur'u waris (anak atau cucu).
- $\frac{1}{6}$  bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan).
- $\frac{1}{6}$  tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja.
- $\frac{2}{3}$  sisa dalam masalah gharrawian (ahli warisnya terdiri dari: suami/istri, ibu dan ayah).

c) Ibu, menerima bagian:

- $\frac{1}{6}$  bila ada anak atau dua orang saudara lebih.
- $\frac{1}{3}$  bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih, dan atau bersama satu orang saudara saja.
- $\frac{1}{3}$  sisa dalam masalah gharrawain.

d) Saudara perempuan seibu, menerima bagian:

- $\frac{1}{6}$  satu orang tidak bersama anak dan ayah.
- $\frac{1}{3}$  dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.

e) Saudara perempuan sekandung, menerima bagian:

- $\frac{1}{2}$  satu orang, tidak ada anak dan ayah.
- $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.

f) Saudara perempuan seayah, menerima bagian:

- $\frac{1}{2}$  satu orang, tidak anak dan ayah.

---

<sup>45</sup> Ahamad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), h. 325-327.

- $\frac{2}{3}$  dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah.
- Sisa, bersamaan saudara laki-laki seayah dengan keturunan separuh dari bagian saudara laki-laki.
- $\frac{1}{6}$  bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$  (alshulutsain).
- Sisa (ashabah ma'al ghair) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.

## 2. Ahli Waris Ashabah (Yang Mendapatkan Semua Harta)

'Ashabah didalam bahasa arab ialah anak laki-laki dari kaum kerabat pihak bapak. Para ulama sepakat, bahwa mereka berhak mendapat warisan. Adapun ahli waris yang berkedudukan sebagai 'Ashabah itu tidak berlaku baginya tentang ketentuan yang telah diterangkan terlebih dahulu (dzawil furudh).

Apabila seorang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (dzawil furudh), maka harta peninggalan itu, semuanya diserahkan kepada 'ashabah. Akan tetapi, apabila ada antara ahli waris mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian 'ashabah.<sup>46</sup>

Adapun macam-macam ahli waris ashabah terdapat 3 macam yaitu sebagai berikut:

- a) Ashabah bin nafsi merupakan ahli waris yang karena kedudukan dirinya sehingga berhak menerima bagian ashabah. Kelompok ahli waris ini semua laki-laki, kecuali mu'tiqad (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu:
  - Anak laki-laki
  - Cucu laki-laki dari garis laki-laki
  - Ayah

---

<sup>46</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*,(jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2014), h. 38.

- Kakek (dari garis ayah)
  - Saudara laki-laki sekandung
  - Saudara laki-laki
  - Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
  - Anak laki-laki saudara seayah
  - Paman sekandung
  - Paman seayah
  - Anak laki-laki sekandung
  - Anak laki-laki paman seayah
  - Mu'tiq dan atau mu'tiqab (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).<sup>47</sup>
- b) Ashabah bil al-ghair merupakan bagian sisa yang diterima oleh ahli waris dikarenakan bersamaan dengan ahli waris lainnya yang telah menerima sisa. Apabila ahli waris lainnya tidak ada, maka ia akan kembali menerima bagian tertentu semula. Dalam penerimaan 'ashabah bi al-ghair ini belaku ketentuan bahwa ahli waris laki-laki dapat menerima bagian dua kali lipat bagian perempuan, adapun bagian ashabah bi al-ghair adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>
- Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki.
  - Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu garis laki-laki.
  - Saudara perempuan satu kandung bersama dengan saudara laki-laki satu kandung.
  - Saudara perempuan satu ayah bersama dengan saudara laki-laki satu ayah.

---

<sup>47</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 73-74.

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 323-324.

- c) Ashabah ma'al gairi merupakan ahli waris yang meminta bagian sisa dikarenakan bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada maka ia dapat menerima bagian tertentu (al-furud al-muqaddarah). Ahli waris yang mendapatkan bagian Ashabah ma'al gairi adalah:<sup>49</sup>
- Saudara perempuan sekandung. Apabila ahli warisnya merupakan saudara perempuan satu kandung (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau perempuan satu kandung dan cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan tersebut menjadi 'ashabah ma'al ghair, sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian dari masing-masing, dan sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.
  - Saudara perempuan seapak. Apabila ahli warisnya merupakan saudara seapak (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan tersebut menjadi 'ashabah ma'al ghair. Dan perlu diketahui bahwa saudara sekandung atau seapak dapat menjadi 'ashabah ma'al ghair, apabila mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Akan tetapi, jika mereka mempunyai saudara laki-laki, maka statusnya (kedudukannya) berubah menjadi 'ashabah bil gahair (saudara seapak menjadi 'ashabah karena ada saudara laki-laki).<sup>50</sup>

### 3. Ahli Waris Dzawil Arham

---

<sup>49</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 79.

<sup>50</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h.

Dzawil Arham yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, namun dikarenakan ketentuan, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk ashab al-furudh dan ashab al ushubah tersebut tidak ada. Contohnya adalah cucu perempuan garis perempuan (*bint bint*).<sup>51</sup> Hal ini sesuai dengan petunjuk umum dari ayat Al-Anfal ayat 7 dibawah ini:

وَأَذِّنْ لَكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir”.

Di dalam pembahasan fiqh mawaris, secara terminologi dzawil arham digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk di dalam ahli waris Ashab al-furudh dan Ashabah nasabiyah. Oleh karena itu, menurut ketentuan di dalam al-Qur'an, mereka itu tidak berhak untuk menerima bagian warisan sepanjang ahli waris Ashab al-furudh dan Ashabah nasabiyah masih ada. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa ketentuan pada ahli waris diatur di dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11-12 dan Hadits muttafaqun 'alaih seperti yang terdahulu, yang mengatur secara tegas dan rinci siapa ahli waris alhab al-ashabah. Dengan demikian, ahli waris yang tidak termasuk kedalam cakupan ayat dan hadis tersebut, merupakan ahli waris yang tidak berhak menerima warisan, dan mereka itulah yang disebut sebagai ahli waris dzawil arham.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 41.

<sup>52</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Cet. 4*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 78.

#### d. Sebab-Sebab yang Mewarisi

##### 1. Hubungan Sebab Kekeluargaan (al-Qarabah)

Al-Qarabah yaitu semua ahli waris yang mempunyai pertalian darah, baik laki-laki ataupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak. Bahkan bayi yang masih terdapat di dalam kandungan juga mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan bahwa ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (menghijabi) ahli waris yang jauh, sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan al-Sunnah. Dan bagian wanita separuh dari laki-laki.

Hubungan kekerabatan di dalam hukum Islam merupakan hal yang menjadi dasar mewarisi, dijelaskan dalam firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

##### 2. Hubungan Sebab Perkawinan (Al-Mushahaharah)

Perkawinan yang sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama maupun kepercayaan dan hukum Negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi jika salah satunya telah meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya pernikahan tersebut, hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Soal pencatatan dan akta nikah hanyalah soal administrasi saja, namun membawa dampak positif yang cukup besar.

##### 3. Hubungan Sebab Al-Wala'



Al-Wala' merupakan sebuah hubungan kewarisan yang disebabkan karena seseorang telah memerdekakan hamba sahaya, atau karena melalui perjanjian tolong-menolong. Bagian kewarisan yang diperoleh yaitu 1/6 dari harta pewaris. Dalam kompilasi sebab yang ketiga ini tidak dicantumkan, hal ini dikarenakan perbudakan sudah tidak diakui di zaman sekarang. Maka dari itu, hanya tercantum dua sebab yaitu sebab yang pertama dan kedua.<sup>53</sup>

#### e. Sebab-Sebab Penghalang Waris

Halangan untuk menerima warisan atau disebut juga dengan mawani' al-irs adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya suatu hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-mawarris:

1. Pembunuhan tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al baqarah ayat 72:

وَإِذْ قَاتَلْتُمُ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan”.<sup>54</sup>

Secara teknis mengenai pembunuh yang membunuh pewaris terhalang untuk mendapat harta waris, hal ini telah diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yaitu, “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan

---

<sup>53</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), h. 315-318.

<sup>54</sup> *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 11.

yang telah diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

## 2. Perbedaan Agama

Orang kafir tidak berhak untuk menerima harta warisan dari keluarga yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, “*orang islam tidak mewarisi orang kafir, dan demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang islam*” (HR. Jama'ah). Dan hadis: “*tidak saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda*” (HR. Ashhab Sunan).<sup>55</sup>

Dan Firman Allah Swt. Dalam surat An-nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ  
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.<sup>56</sup>

## 3. Perbudakan

Budak diyatakan sebagai penghalang mendapatkan waris, dikarenakan status dirinya yang dipandang tidak cakap dalam hukum. Demikian mayoritas ulama'. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 75:

<sup>55</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia, Cet, 1*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2014), h. 31.

<sup>56</sup> *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 101.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا  
فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.<sup>57</sup>

Sebagai fakta dari sejarah bahwa perbudakan memang ada, bahkan boleh jadi secara de facto realitas perbudakan masih belum hilang dari muka bumi ini. Meskipun secara de jure eksistensi perbudakan tidak ada.<sup>58</sup> Sedangkan menurut yang tertuang di dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 383 yaitu dijelaskan bahwa yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiat nya.
- d) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

<sup>57</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 275.

<sup>58</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia, Cet,1*, (Jakarta: Raja Wali Pers,2014), h. 31.

<sup>59</sup> R, Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Persada Paramita,2006,Cet ke-39), h. 223.

## **B. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Waris**

Dalam masalah pembagian harta warisan tidak selalu berjalan dengan sempurna, terutama jika pembagian dilakukan secara musyawarah keluarga, terkadang ada saja pihak pihak yang tidak setuju jika mereka merasa pembagian tidak adil maka disitulah letak terjadinya sengketa para ahli waris, mereka tidak dapat menyelesaikan pembagian tersebut dengan benar dan bijaksana. Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan ada baiknya mereka menempuh jalur mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan dan meluruskan persengketaan yang sedang terjadi.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan Mediasi merupakan peran dari seorang mediator yang tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak yang bersengketa yang bersifat netral (penengah) yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang dipercaya mampu menyelesaikan masalah yang terjadi. Mediasa dalam literatur Islam juga disamakan dengan tahkim tahkim dalam terminologi fiqh salah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar'i.<sup>60</sup>

### **1. Pengertian Mediasi**

Mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi berarti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>61</sup> Dari pengertian mediasi ini, mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perkara maupun sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat didalam penyelesaian sengketa atau perkara merupakan pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat

---

<sup>60</sup> Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004) h. 328.

<sup>61</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h. 569.

dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki wewenang apapun didalam pengambilan keputusan.

Secara etimologi atau istilah, mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang memiliki arti berada di tengah. Makna ini menunjukkan peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak yang bersengketa. Makna berada ditengah dalam hal ini mediator harus berada pada posisi yang netral, dimana mediator tidak memihak kepada siapapun dalam menyelesaikan sengketa tersebut dan ia juga harus mampu menjaga kepentingan dari para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menimbulkan kepercayaan (*trust*) dari pada pihak yang bersengketa.<sup>62</sup> Secara bahasa, mediasi yaitu menghentikan permusuhan atau perselisihan. Menurut *syara'*, mediasi merupakan proses perjanjian untuk menghentikan permusuhan kedua belah pihak.<sup>63</sup>

Sedangkan pengertian mediasi secara terminologi yang dikemukakan para ahli resolusi konflik. Para ahli resolusi konflik memberikan berbagai macam pengertian mediasi sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Laurence Bolle mengemukakan bahwa, "*mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an outcome to which of the can assent,*"<sup>64</sup>

Terjemahnya:

"Mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana partie dibantu oleh mediator, upaya mediator untuk meningkatkan proses pengambilan dan

---

<sup>62</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, , cet.1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 1-2.

<sup>63</sup> Wahbah Zuhaili, Penerjemah Muhammad Afifi, Abdul Hafiz., *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010, Cet 1, h. 131.

<sup>64</sup> Laaurenc Bolle, *Mediation Principle, Proses, and Practice*, Kut. Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, h. 26.

untuk membantu partie mencapai hasil yang kemudian dapat dari persetujuan.” Sedangkan A. Taylor memaknai mediasi dengan,

“..the process by which the participanst, together with the assistance of a neutral persons, systimaticallay isolate dispute ib order to develop options, consider alternative, and reach consensual settlement thet will accommodate their needs.”<sup>65</sup>

Terjemahnya:

“...Proses dimana para peserta, bersama dengan bantuan dari orang netral, sistematis mengisolasi sengketa dalam rangka untuk mengembangkan opsi, mempertimbangkan alternatif, dan mencapai penyelesaian dengan konsensual mengakomodasi kebutuhan mereka”.

Di Indonesia pengaturan tentang mediasi di pengadilan terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung tersebut dimaksudkan dalam rangka mengembangkan dan melembagakan mediasi dalam konteks perdamaian di pengadilan.

Dalam konteks mediasi di Pengadilan, pengertian mediasi dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa: *Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.*<sup>66</sup>

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terdapat pengertian mediasi yaitu: *Mediasi adalah cara*

---

<sup>65</sup> J. Folberg and A. Taylor, *Mediation: A comprehensive Guide to Resolving Conflict without Ligitation*, Kut. Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, h. 26.

<sup>66</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 79.

*penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.*<sup>67</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>68</sup>

Mediasi dikenal sebagai salah satu bentuk dari penyelesaian sengketa antara para pihak yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut sebagai mediator, mediator yang harus bersifat netral, adil, dan memiliki keahlian dalam hal dipersengketakan, keputusan yang dibuat untuk mencapai kesepakatan tetap diambil oleh para pihak secara sukarela dan damai.<sup>69</sup>

Pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan mediator itu sendiri adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>70</sup> Mediator memiliki tugas membantu yaitu untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa. mediaor tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan itu berlangsung. Hal tersebut juga merupakan salah satu bagian dari kode etik mediator.<sup>71</sup>

Dari beberapa rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui perundingan.

---

<sup>67</sup> Pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

<sup>68</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

<sup>69</sup> Desriza Ratman, *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-win Solution*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h. 132

<sup>70</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

<sup>71</sup> Pusat Mediasi Nasional, *The Indonesian Mediation Center, (PMN). Kode Etik Mediator*. (Jakarta: PMN), 2004.

- b. Mediator yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.

Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.<sup>72</sup>

Sebagai seorang mediator yang dituntut untuk mengedepankan negosiasi yang bersifat kompromis, hendaklah memiliki ketrampilan-ketrampilan khusus. ketrampilan khusus yang dimaksud ialah:

- a. Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa.
- b. Mempunyai ketrampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan.
- c. Mempunyai ketrampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (win-win solution).
- d. Mempunyai ketrampilan tawar menawar secara seimbang.
- e. Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan.<sup>73</sup>

## **2. Dasar Hukum Mediasi**

### **a. Dasar Hukum Mediasi Dalam Hukum Islam**

Al-Qur'an dan Nabi Muhammad menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur sulh dalam penyelesaian sengketa, baik di depan pengadilan maupun diluar pengadilan. Sulh memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa.

---

<sup>72</sup> Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, h. 61-62

<sup>73</sup> Harijah Darmis, "Hukum Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai", *Mimbar Hukum*, No. 63. (Maret-April 2004), h. 28



Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa mereka dapat diakhiri. Anjuran Al-Qur'an dan Nabi Muhammad memilih sulh sebagai sarana penyelesaian sengketa dapat didasarkan pada pertimbangan bahwa, sulh dapat memuaskan para pihak, dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa mereka. Sulh mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi para pihak yang bersengketa.<sup>74</sup>

Menurut Hukum Islam, secara etimologi perdamaian disebut dengan istilah Islah (as-sulh) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak, adapun menurut Syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antar dua belah pihak yang saling bersengketa.<sup>75</sup> Pengertian islah juga sangat berkembang penggunaannya dikalangan masyarakat Islam secara luas, baik untuk menyelesaikan kasus-kasus perselisihan ekonomi-bisnis maupun non-ekonomi-bisnis. Contohnya, sewaktu terjadi perselisihan paham antara dua tokoh Islam, yaitu Abdurrahman Wahid dengan Abu Hasan, hampir semua pemuka agama Islam menganjurkan keduanya untuk berislah. Konteks islah dapat diidentikkan dengan pengertian mediasi atau konsiliasi.<sup>76</sup>

Mediasi dalam literatur hukum islam dapat disamakan dengan Tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Tahkim adalah “menjadikan hakim” atau dapat juga diartikan “berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya menyelesaikan persengketaannya mereka”. Bentuk tahkim ini sudah dikenal orang Arab pada masa jahilliyah. Apabila terjadi

---

<sup>74</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-2, 2011, h. 160

<sup>75</sup> Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab Indonesia)*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), h. 1188.

<sup>76</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, Cet. ke-2, 2011), h. 160

sengketa, maka para pihak pergi kepada *hakam*.<sup>77</sup> Dengan demikian, bahwa hakam dalam hukum Islam ini mempunyai kesamaan dengan mediator. Keduanya (baik mediator maupun hakam) tidak mempunyai kewenangan untuk memutus. Keduanya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga.<sup>78</sup>

Dari uraian tersebut jelas terlihat bahwa pola penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal pula dalam sistem hukum Islam. Islah dan hakam dapat dikembangkan untuk menjadi metode penyelesaian berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa perdata dan bisnis sebagaimana ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara manusia dan perdamaian (islah)<sup>79</sup> sesuai firman Allah SWT dalam Al-qur'an QS. Al-Hujurat ayat 9:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat*”.<sup>80</sup>

Asbabunnuzul yang dikhususkan pada surat Al-Hujurat ayat 10 tidak ada, namun yang pasti ayat ini masih merespon ayat sebelumnya yaitu ayat ke 9 yang mempunyai asbabunnuzul yang diriwayatkan oleh asy Syaikhani telah mengetengahkan sebuah hadis yang bersumberkan dari Anas r.a. bahwasanya Nabi saw. Pada suatu hari mengendarai keledai kendaraannya dengan tujuan menemui Abdullah ibnu Ubay. Abdullah ibnu Ubay berkata: “*menjauhlah dariku, karena sesungguhnya bau keledaimu menyesakkan hidungku.*” Berkata salah seorang dari kalangan sahabat Anshar dengan menjawabnya: “*Demi Allah, bau keledainya sungguh lebih enak dari pada bau tubuhmu.*” salah seorang dari kalangan kaumnya Abdullah menjadi

---

<sup>77</sup> Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 750

<sup>78</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, Cet. ke-2, 2011), h. 119-120

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 120-121

<sup>80</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Solo: Abyan, 2014), h. 516

marah mendengar perkataan itu, dan akhirnya teman-teman dari kedua orang itu saling bersitegang. Pecahlah perkelahian seru di antara kedua belah pihak mereka saling baku hantam dengan pukulan dan terompah. Lalu turunlah surah Al-Hujarat ayat ke-9.

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى  
الْآخَرَى فِقْتُلُوا الَّتَى تَبْغَى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ  
وَآقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *“Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”*.<sup>81</sup>

Berdasarkan dua ayat di atas memberikan petunjuk bahwa Allah swt. Sangat menganjurkan penyelesaian perkara atau sengketa di antara keluarga atau masyarakat pada umumnya secara damai melalui musyawarah untuk mencari jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Salah satu kegiatan dalam mediasi adalah pada hakekatnya para pihak melakukan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan.<sup>82</sup>

Landasan Al-Qur’an yang menjelaskan tentang anjuran menyelesaikan konflik dengan cara mediasi juga terdapat dalam QS. An Nisa ayat 35.

وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.*

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), h. 41-

*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>83</sup>

Juru damai dalam ayat di atas adalah lafadz “*hakam*”, fungsi utamanya adalah mendamaikan. Menurut satu riwayat hakam disini kedudukannya hanya sebagai penengah yang mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertingka. Hakam tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan bercerai atau tidak, kewenangan tetap berada ditangan pasangan tersebut.<sup>84</sup>

Selain dalil al-Qur’an yang menerangkan tentang perdamaian atau mediasi di atas dalam hadist juga diterangkan mengenai perdamaian. Diantaranya:

حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنبَأَنَا ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح  
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانَ . يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا  
سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَالِدِ بْنِ  
رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ  
الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. (راوه ابو داود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud alMahry menceritakan kepada kami Ibnu Wahbin menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Wahid Menceritakan kepada kita Sulaiman bin Bilal „Abdul Aziz bin Muhammad ada keraguan banyak dari Ibnu Zaid Ibnu Walid bin Rabbah dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perdamaian antara kaum muslim dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal. Dan Sulaiman bin Dawud memberi tambahan Rasulullah bersabda: seseorang muslim yang menepati sesuai syaratsyaratnya. (HR. Abu Dawud).<sup>85</sup>

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2003), h. 123

<sup>84</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. V. 2012), h. 521-522

<sup>85</sup> Abdur Rahman Muhammad, Aynul Ma’bub Syarh Sunan Ibnu Daud, Juz 9, Ustman, *Maktabah al-Salafiyah*, h. 514-516

## **b. Dasar Hukum Mediasi di Peradilan Indonesia**

Berikut beberapa landasan yuridis upaya damai pada lembaga peradilan hingga diwajibkannya mediasi dalam setiap penyelesaian perkara perdata di Indonesia;

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
2. HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg.=Pasal 31 Rv).
3. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan;
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>86</sup>

## **3. Prinsip Mediasi**

Prinsip dasar adalah landasan filosofis dari terselenggaranya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus

---

<sup>86</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 24-31

diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.<sup>87</sup>

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi yaitu prinsip kerahasiaan (*Confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).<sup>88</sup>

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakasai penyelesaiannya melalui mediasi.

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanya berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.

---

<sup>87</sup> John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, (New York: SUNY Press, 2004), h. 16. dikutip dalam Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 28

<sup>88</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 28-30.

Prinsip kelima, solusi yang unik (a unique solution). Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreatifitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan pemberdayaan masing-masing pihak.<sup>89</sup>

#### 4. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator memiliki peranan yang penting dalam menentukan suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menurut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Peran penting seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Mediator harus berada di tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak.
- b. Mengisolasi proses mediasi, mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum (*to give legal advice*), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum (*counsellor*) atau mengobati (*the rapists*) melainkan hanya berperan sebagai penolong (*helper flore*).
- c. Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam point ini seorang mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik, mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berpikir di atas pendapat sendiri.

---

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 30

- d. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan secara langsung kearah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.
- e. Pemeriksaan bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (*confidential information*), oleh karena itu mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.
- f. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (*compromise solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang (*win-win*).<sup>90</sup>

Fungsi mediator adalah sebagai penengah dan harus netral. Karena jika mediator bersikap netral, maka akan lahir ikatan berdasarkan kepercayaan. Mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak. Mediator juga harus mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win*).

Selain itu mediator juga bertujuan menolong dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dengan tetap netral dan menjamin kerahasiaan para pihak tidak merasa kehilangan, walaupun harus mengurangi hal yang menguntungkan mereka untuk mencapai kesepakatan.<sup>91</sup>

## 5. Prosedur Mediasi

---

<sup>90</sup> Restiana, *Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi, Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B*, (Skripsi--UIN Alauddin, Makasar, 2016), h. 20.

<sup>91</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, cet.2, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 28- 29



Mediasi dikatakan berhasil atau tidaknya dapat dilihat dari proses atau tahapan dari mediasi tersebut. Apabila mediasi dilakukan dengan baik dan benar maka hasil yang didapatkan akan baik begitupun apabila mediasi dilakukan dengan tidak baik maka hasil yang didapatkan akan tidak baik atau bahkan gagal.

Mengenai prosedur berperkara, sangat penting untuk diketahui, dengan mengetahui prosedur berperkara para pihak akan tahu apa yang akan dilakukannya, karena para pihak umumnya belum terbiasa dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan ini perlu diketahui prosedur atau tahapan beracara mediasi, adapun tahapan dalam mediasi yaitu:<sup>92</sup>

**a. Tahap Pra Mediasi**

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses persidangan persidangan perkara unruk memberikan kesempatan proses mediasi lama 30 hari kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki. Ketua majelis hukum segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.

**b. Tahap Proses Mediasi**

Tahap Proses Mediasi merupakan tahapan yang bersifat informal dalam arti tidak secara berurutan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun ada beberapa tahapan yang secara kebiasaan dilakukan. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing dapat menyerahkan resume perkara. kepada hakim mediator yang ditunjuk.

---

<sup>92</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi.<sup>93</sup> Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

**c. Mediasi Mencapai Kesepakatan**

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

**d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan**

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

**6. Tujuan dan Manfaat Mediasi**

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution).

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya, kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan perselisihan diantara para pihak. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun para pihak belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Wirhanuddin,<sup>94</sup> untuk menyelesaikan sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan. Dengan mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- 2) Mediasi akan menfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.

---

<sup>94</sup> Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), h. 33-35.

- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbitrase pada lembaga arbitrase.

Dalam kaitanya dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing dari hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk dari apa yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus bersengketa yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak.

## **7. Perjanjian Perdamaian dalam Hukum Perdata**

Kata perdamaian artinya penghentian permusuhan, tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tenteram aman. Berdamai, artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Mendamaikan atau memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan.<sup>95</sup>

Definisi lain dari perdamaian adalah persetujuan dengan mana kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya suatu sengketa. Jadi, dalam perjanjian ini kedua belah pihak harus melepaskan sebagian tuntutan mereka dengan tujuan untuk mencegah timbul masalah. Perjanjian ini disebut perjanjian formal dan harus tertulis agar sah dan bersifat mengikat menurut suatu

---

<sup>95</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 259.

formalitas tertentu.<sup>96</sup> Oleh karena itu harus ada timbal balik pada pihak-pihak yang berperkara. Tidak ada perdamaian apabila salah satu pihak dalam satu perkara mengalah seluruhnya dan mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya.<sup>97</sup>

Perjanjian perdamaian disebut juga dengan istilah dading. Yang secara yuridis diatur dalam pasal 1851 sampai pasal 1864 KUH Perdata. Pasal 1851 merumuskan perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Menurut Subekti, perdamaian merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah.<sup>98</sup>

Adapun unsur perdamaian beserta syarat dari unsur tersebut terdapat dalam KUH Perdata pasal 1851 dan 130 HIR. Dari kedua pasal tersebut terdapat empat unsur, yaitu:

1. Persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengakhiri sengketa.
3. Perdamaian atas sengketa yang ada.
4. Bentuk perdamaian harus tertulis.

Dalam pasal 1853 ayat 1 KUH Perdata menyatakan: *“Tentang kepentingan-kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran, dapat diadakan perdamaian.”*

Mengenai hal ini Subekti menjelaskan, tindak pidana yang akibat keperdataannya seringkali diselesaikan dengan perdamaian adalah tindak pidana “penggelapan”, di mana diadakan perdamaian antara si pembuat dan perusahaannya untuk mengembalikan uang yang telah digelapkan, atau juga

---

<sup>96</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 177.

<sup>97</sup> Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 3.

<sup>98</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 177-178.

pelanggaran lalu lintas di mana seringkali diadakan perdamaian antara si pembuat dan pihak yang menderita kerugian. Memanglah banyak tindak pidana mempunyai segi keperdataan, yang merupakan “perbuatan melanggar hukum” yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian kerugian.<sup>99</sup>

Selanjutnya pasal 1854 KUH Perdata, menentukan: “Setiap perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub didalamnya; pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan didalamnya harus diartikan sekedar hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi lantaran perdamaian tersebut.”

Kemudian dalam pasal 1855 KUH Perdata juga menentukan: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan.”

Kedua pasal tersebut bermaksud untuk memperingatkan supaya berlakunya perdamaian tidak diperluas hingga melampaui batas-batas persoalan yang telah diselesaikan dengan mengadakan perdamaian tersebut, Untuk mengetahui batas-batas itu setepatnya, kita harus selalu berpangkal pada soal-soal yang menjadi perselisihan, yang menyebabkan diadakannya perdamaian itu.

Mengenai kekuatan hukum perjanjian perdamaian, pasal 1858 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan: “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan”. Dengan demikian perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum ataudengan alasan bahwasalah satu pihak dirugikan.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid*, h.179

<sup>100</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang - undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), h. 420-42.

Menurut KUH Perdata perjanjian perdamaian dapat dibatalkan dalam keadaan tertentu yaitu:

1. Pasal 1859, apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan. Ia dapat dibatalkan dalam segala hal di mana telah dilakukan penipuan atau paksaan. Jadi ketentuan ini memberikan kemungkinan membatalkan suatu dading berdasar atas salah pengertian mengenai orangnya subyek persetujuan, juga salah pengertian mengenai soal perselisihan sebagai daya penghalang sahnya suatu dading.
2. Pasal 1860, apabila telah terjadi kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, mengenai suatu alas hak yang batal.
3. Pasal 1861, apabila suatu perdamaian didasarkan atas surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu.
4. Pasal 1862, suatu perdamaian mengenai suatu sengketa, yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu dari mereka.
5. Pasal 1863, jika setelah perdamaian tentang segala urusan bagi kedua belah pihak diadakan, kemudian diketemukan surat-surat yang waktu itu tidak diketahui karena disembunyikan oleh salah satu pihak mengenai suatu urusan saja.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid*, h. 421-422.

## **BAB III**

### **PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI DESA DOMBO**

#### **A. Profil Desa Dombo**

##### **1. Kondisi Geografis dan Monografis**

###### **a. Letak dan Batas Desa Dombo**

Desa Dombo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah. Desa Dombo berjarak kurang lebih 4 KM dari Kecamatan Sayung, 15 KM dari Kabupaten Demak, 13 KM dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan batas-batas wilayah Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak adalah:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karangasem.
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bulusari.
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Waru & Wringinjajar.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Jetaksari & Wringinjajar.

###### **b. Luas Wilayah**

Luas wilayah Desa Dombo adalah 154 Ha/m<sup>2</sup>. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan seperti:

- 1) Fasilitas umum seluas 5 Ha/m<sup>2</sup>,
- 2) Pemukiman seluas 35 Ha/m<sup>2</sup>,
- 3) Sawah seluas 34 Ha/m<sup>2</sup>, dan
- 4) Tegalan seluas 60 Ha/m<sup>2</sup>.<sup>102</sup>

###### **c. Struktur Organisasi**

Dalam struktur pemerintahan di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak dipimpin oleh Kepala Kelurahan. Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Kelurahan dibantu oleh Sekretaris Kelurahan, Kepala Urusan (Kaur), dan Modin.

---

<sup>102</sup> Arsip data kantor Balai Desa Dombo.



Adapun susunan pemerintahan Desa Dombo 2021 sebagai berikut:

Tabel.3.1.

Struktur Pemerintahan pada tahun 2021.<sup>103</sup>

No.	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Muttakin
2	Sekretaris Desa	Yasin, S.sos
3	Kaur Pemerintahan dan Umum	Muthohar, ST
4	Kaur Pembangunan dan Kesra	Daryadi
5	Kaur Pembangunan dan Kesra	Sugiyanto
6	Kaur Keuangan	Edy Suharminto
7	Modin 1	Suparno
8	Modin 2	Aunur Rohman

#### d. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Monografi Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak, jumlah penduduk Desa Dombo adalah 3.752 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.190 keluarga. Penduduk Desa Dombo terdiri dari laki-laki sebanyak 1.928 jiwa dan perempuan sebanyak 1.824 jiwa.<sup>104</sup>

Tabel.3.2.

Jumlah Penduduk Desa Dombo

<b>JUMLAH PENDUDUK</b>	
Kepala Keluarga	1.190 Keluarga
Laki-laki	1.928 jiwa

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Yasin Efendi (Sekretaris Desa), tanggal 20 maret 2021 di Kantor Balai Desa Dombo.

<sup>104</sup> *Ibid.*

Perempuan	1.824 jiwa
<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>3.752 jiwa</b>

Sumber: Identifikasi/analisis potensi wilayah sasaran/kerja Desa Dombo 2021

## B. Profil Narasumber

### a. Muttakin (Kepala Desa)

Nama beliau Muttakin, beliau lahir di Kota Demak pada tanggal 21 oktober 1977 putra dari bapak Sapuan dan ibu Suwarti yang merupakan anak keempat dari sembilan bersaudara. Beliau menikah dengan Faizun dan dalam pernikahan tersebut telah mempunyai 2 orang anak perempuan, rumah tempat tinggalnya berada di desa Dombo Rt 04 Rw 02 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Dari riwayat pendidikannya beliau belajar di sekolah formal yaitu SD Dombo, setelah itu melanjutkan di MTs N Mranggen kabupaten Demak, kemudian melanjutkan lagi di MAN 1 Semarang. Sedangkan pendidikan non formal di Madrasah Diniyah Assalam di desa Dombo kecamatan Sayung kabupaten Demak.<sup>105</sup>

Pada perkara ini bapak Muttakin selaku Kepala Desa bertugas sebagai penengah/mediator dan juga memimpin jalannya mediasi. Adapun pemimpin bertugas mengawal jalannya mediasi dari awal hingga akhir, adapun untuk mediator bertugas sebagai diantaranya mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati, mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi, mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

### b. Kamsir (Tokoh Masyarakat)

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Muttakin (Kepala Desa), tanggal 20 Maret 2021 di Kantor Balai Desa Dombo.

Nama beliau adalah Kamsir yang merupakan tokoh agama atau tokoh masyarakat di desa Dombo, beliau lahir di Kota Demak pada tanggal 6 september 1953 anak ketiga dari empat bersaudara. Beliau sekarang tinggal di Desa Dombo RT 02 RW 02 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Sejak kecil kehidupan beliau berada dalam lingkungan yang agamis dan karena rumah beliau berada disamping masjid Baitussalam jadi beliau selalu mengikuti berbagai aktivitas keagamaan di masjid. Akibat pengaruh lingkungan seperti inilah beliau tetap beristiqomah dalam jalur menyiarkan dakwah islamiyyah kepada anak-anaknya serta kepada masyarakat lainnya sampai sekarang.

Ketika kecilnya Kamsir belajar ilmu agama dengan simbah Abdussalam, selain itu Kamsir juga belajar di pendidikan Formal di SD Negeri Kalisari Kec.Sayung Kab.Demak lulus pada tahun 1965 kemudian beliau melanjutkan pendidikan formal dan agama di MTs Futuhiyyah Mranggen Demak yaitu sekolah formal berbasis agama yang lingkungannya berada di pondok pesantren, disitulah beliau sekolah sambil belajar kitab kuning dan lulus pada tahun 1977 setelah tamat MTs beliau melanjutkan pendidikan formal dan agama di MA Futuhiyyah Mranggen Demak, disinilah beliau semakin mendalami ilmu agama serta berlatih membaca kitab kuning, kemudian lulus pada tahun 1980 dan beliau sudah bisa membaca kitab kuning.

Sebagai tokoh masyarakat kegiatan beliau yaitu menjadi imam masjid Baitussalam desa Dombo dan mengisi pengajian rutin setiap hari jum'at sesudah shalat jum'at, mengajar mengaji Al-qur'an setiap hari sesudah maghrib, dan mengajar kitab kuning di saat bulan Ramadhan. Selain itu beliau juga sering di undang masyarakat sekitar untuk memimpin doa dan tahlil, pembacaan Manaqib, mewakili keluarga sebagai penyambut lamaran dan juga menjadi rujukan warga untuk menengahi atau menyelesaikan sebuah masalah keluarga.

Sedangkan untuk menafkahi keluarganya beliau berprofesi sebagai petani yang sehari-hari pergi ke sawah untuk menanam padi atau jagung dan sayur-sayuran kemudian istrinya yang menjual sayuran tersebut. Selain seorang petani

beliau juga seorang guru di MTs Hidayatul Mubtadi'in Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan guru di Madrasah Diniyah Assalam desa Dombo.<sup>106</sup>

Pada perkara ini beliau bapak Kamsir selaku tokoh agama/tokoh masyarakat bertugas sebagai mediator, karena beliau lebih menguasai tentang hukum waris. Adapun tugas dari mediator yaitu diantaranya mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati, mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi, mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

**c. Imron (Tokoh Masyarakat)**

Nama beliau adalah Imron yang merupakan tokoh agama atau tokoh masyarakat di desa Dombo. Lahir di Demak pada tanggal 17 juni 1957 orang tuanya bernama bapak Durrohman dan ibu Sutimah dan beliau anak keempat dari delapan bersaudara. Kemudian menikah dengan Romnah yang mempunyai 6 orang anak yaitu 2 laki-laki dan 4 perempuan. Rumah tempat tinggalnya berada di desa Dombo Rt 02 Rw 03 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Pada saat masih kecil beliau sudah diajarkan ilmu agama oleh bapaknya dan beliau juga belajar ilmu agama dengan simbah Abdussalam. Riwayat pendidikan beliau yaitu di SD Kalisari kec. Sayung kab. Demak, kemudian beliau melanjutkan sekolahnya di MTs dan MA Futuhiyyah Mranggen kab. Demak dengan tujuan ingin belajar lebih mendalam ilmu-ilmu agama diantaranya tentang Nahwu, fiqih (termasuk fiqih waris), bahasa arab dan lain sebagainya. Dari sinilah beliau mulai belajar membaca kitab kuning dan memahami isinya.

Dalam kegiatan sehari-hari pak Imron merupakan imam di Masjid Baiturrohim desa Dombo dan mengajar ngaji mulai dari anak-anak sampai

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Kamsir (Tokoh Masyarakat), tanggal 22 Maret 2021 di Rumah Bapak Kamsir.

dewasa dirumahnya, selain itu beliau juga mengadakan pengajian di Masjid Baiturrohim setiap minggu pagi yang menjadi penceramah adalah beliau sendiri.

Untuk menafkahi keenam anaknya pak Imron bekerja sebagai petani dan istrinya sebagai pedagang. Selain itu beliau juga berprofesi sebagai guru di MTs Hidayatul Mubtadi'in yang berada di desa Bulusari kecamatan Sayung kabupaten Demak.<sup>107</sup>

Pada perkara ini beliau bapak Imron selaku tokoh agama/tokoh masyarakat bertugas sebagai mediator, karena beliau lebih menguasai tentang hukum waris. Tugas dari mediator dalam kasus sengketa ini yaitu diantaranya mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati, mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi, mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

**d. Yasin Efendi (Carik/Sekretaris Desa)**

Carik atau sekretaris desa bernama Yasin Efendi S.Sos, lahir di Demak tanggal 14 Mei 1969. Tinggal di desa Dombo RT 02 RW 02 kec. Sayung kab. Demak, saat ini sudah mempunyai seorang istri dan mempunyai anak 3. Dalam riwayat pendidikannya pernah bersekolah di SD Dombo, SMP Futuhiyyah Mranggen, SPG Surakarta, dan terakhir kuliah di Universitas 17 Agustus Semarang jurusan Administrasi Negara. Bapak Yasin menjabat sebagai sekretaris desa sejak 1995 dan masih aktif sampai saat ini.<sup>108</sup>

Tugas Sekretaris Desa dalam penyelesaian sengketa ini adalah sebagai Notulis, yaitu mencatat proses mediasi dari awal hingga akhir.

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Imron (Tokoh Masyarakat), tanggal 23 Maret 2021 di Rumah Bapak Imron.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Yasin Efendi (Carik/Sekretaris Desa), tanggal 20 Maret 2021 di Balai Desa Dombo.

**e. Suparno (Modin)**

Modin di desa Dombo bernama Suparno lahir pada tanggal 1 Agustus 1968. Beliau menjabat sebagai modin yang tugasnya adalah mengadakan pencatatan pengurus kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang nikah, talak, rujuk, dan cerai. Kemudian memfasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama, sosial, budaya, dan keagamaan.

Riwayat pendidikan beliau yaitu pernah menempuh ilmu di SDN Dombo lalu melanjutkan di MTsN Mranggen kemudian ia kembali melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di MA Hidayatul Mubtadi'in, sedangkan untuk ilmu agama beliau belajar dengan bapak Kamsir sejak masih anak-anak hingga dewasa. Beliau tinggal di desa Dombo Rt 02 Rw 02 bersama seorang istri dan kedua anaknya.<sup>109</sup>

Tugas modin dalam penyelesaian sengketa tanah waris tersebut yaitu sebagai saksi, saksi disini yang dimaksud modin mengetahui asal mula kepemilikan tanah itu sebelum dikelola oleh bapak Jambari dan bapak Mat Saikun, selain itu modin juga mempunyai bukti berupa Buku C atau Letter C, Buku C atau Letter C merupakan buku register pertanahan yang ada di desa atau kampung atas kepemilikan tanah di wilayah tersebut secara turun-temurun. Didalam buku C atau Letter C tersebut masih tertera jika tanah itu beratas namakan bapak pagi bapak kandung dari ibu Karmonah.

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Suparno (Modin), tanggal 26 Maret 2021 di Rumah Bapak Suparno.

### **C. Deskripsi Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Mediator Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak**

Sumber obyek sengketa dalam kehidupan sehari-hari antar satu manusia dengan manusia yang lainnya, salah satunya adalah persoalan pembagian warisan yang menjadikan sebuah keluarga yang dulunya bersatu dan kemudian bercerai-berai. Permasalahan waris yang terjadi di masyarakat bertumpu pada pembagian harta warisan dimana hanya sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan; pembagian warisan yang tidak rata; harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris dan tidak mendapat persetujuan bagi ahli waris lainnya. Pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang diatur di dalam Al-qur'an dan Hadist. Banyak sengketa terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (non litigasi) adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.<sup>110</sup> Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi memberikan keuntungan yang lebih bagi ahli waris yang bersengketa dibandingkan melalui jalur litigasi.

Sistem hukum di Indonesia juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian sengketa di peradilan yang menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada

---

<sup>110</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), h. 2.

praktiknya mengalami banyak kendala antara lain banyaknya jumlah perkara masuk tidak sebanding dengan jumlah tenaga hakim, minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan khususnya peradilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota, penumpukan perkara baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi di Mahkamah Agung. Kendala tersebut berakibat pada masyarakat pencari keadilan merasa kesulitan untuk berperkara di pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya secara cepat. Bukan hanya kendala dari lembaga peradilan saja, melainkan pihak yang bersengketa juga memiliki kendala-kendala dalam berperkara di pengadilan mulai dari jarak, waktu, biaya berperkara, dan persoalan yang dapat diakses oleh publik. Dengan adanya beberapa kendala yang berat dalam berperkara di pengadilan, sistem hukum di Indonesia sebenarnya memiliki aturan hukum yang bisa di gunakan untuk penyelesaian sengketa secara cepat baik melalui jalur pengadilan ataupun luar pengadilan.<sup>111</sup> Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia khususnya yang berada di daerah-daerah lebih memilih menyelesaikan sengketa warisnya melalui jalur non litigasi. ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya secara non litigasi, diantaranya adalah faktor ekonomi dimana meskipun sistem peradilan di Indonesia menganut asas cepat dan biaya ringan, faktanya masih banyak warga yang merasa keberatan atas biaya berperkara tersebut, sehingga lebih memilih menyelesaikannya lewat jalur non litigasi. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan warga adalah faktor geografis yaitu jika seseorang ingin berperkara di pengadilan harus menempuh jarak yang jauh.

Beberapa masyarakat di Indonesia memilih untuk menyelesaikan masalah waris melalui jalur mediasi non litigasi, khususnya masyarakat desa yang tidak memiliki akses baik dari faktor jarak, transportasi, dan biaya untuk melakukan mediasi di pengadilan. Selain itu, melakukan mediasi non litigasi dirasa cukup untuk menyelesaikan sengketa dengan memanfaatkan peran pemerintah setempat, seperti

---

<sup>111</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Depok: Kencana, 2017), h. 291.



kepala desa, camat, atau tokoh masyarakat sebagai mediator dalam sengketa tersebut. Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki kaitan erat dengan Indonesian Legal Culture yang bersifat musyawarah, komunal, dan konsensus atau lebih mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dan mencapai masalah bersama.<sup>112</sup>

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam Islam ialah sulh. Sulh ialah proses penyelesaian sengketa dimana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Sulh dijadikan salah satu anjuran penyelesaian sengketa karena beberapa pertimbangan, pertama, sulh dapat memuaskan kedua belah pihak, kedua, tidak ada istilah kalah-menang dalam penyelesaian sengketa melainkan mendapatkan jalan tengah atas sengketa yang dihadapi. Sulh atau mediasi diluar pengadilan dibutuhkan pihak ketiga selaku penengah atau mediator. Mediator tidak berwenang untuk memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari jalan tengah yang dapat diterima para pihak.<sup>113</sup>

Dalam pembagian harta warisan bisa terjadi tanpa adanya sengketa atau dengan adanya sengketa. Namun, pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan itu berlangsung secara musyawarah, saling terima dan ridho dengan bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris.

Ada dua macam penyelesaian perkara dalam pembagian harta warisan yang diajukan kepada bapak Kamsir sebagai salah satu tokoh masyarakat Desa Dombo. Pertama, perkara yang diajukan tanpa didahului adanya suatu sengketa antara ahli waris. Kedua, perkara yang diajukan didahului adanya sengketa antara ahli waris.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Anita Kamilah dan Rendy Aridhayandi, "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku Ii Kita UndangUndang Hukum Perdata Tentang Benda (*Van Zaken*)", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32:1 (Februari 2015), h. 34.

<sup>113</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 13.

<sup>114</sup> Wawancara dengan Bapak Muttaqin (Kepala Desa), tanggal 20 Maret 2021 di Kantor Balai Desa Dombo.

Dalam sepuluh tahun belakangan ini bapak Kamsir menyelesaikan tiga perkara masalah pembagian harta warisan. Dalam menyelesaikan sengketa waris beliau sesuai dengan hukum waris islam, dan kitab yang sering digunakan beliau adalah kitab *Faroid*. Berikut salah satu contoh penyelesaian sengketa waris yang diajukan kepada bapak Kamsir yaitu kasus penyelesaian sengketa yang menjadi objek pada penelitian ini.<sup>115</sup>

Deskripsi kasus: Ibu Karmonah menikah dua kali, pertama dengan Bapak Pagi dan kedua dengan Bapak Sarwan. Dipernikahan pertama Ibu Karmonah memiliki satu anak perempuan yaitu Ibu Parminah. Pada saat Ibu Parminah masih kecil bapaknya yang bernama Bapak Pagi meninggal dunia, Bapak Pagi meninggalkan warisan beberapa bidang tanah kepada istrinya Karmonah dan anaknya Parminah. Kemudian Ibu Karmonah menikah lagi dengan Bapak Sarwan. Dalam pernikahannya yang kedua Ibu Karmonah dengan Bapak Sarwan mempunyai dua anak laki-laki semua yang bernama Bapak Jambari dan Bapak Mat Saikun, karena Ibu Parminah pada saat itu masih kecil dan belum bisa mengelola tanah warisan pemberian dari bapaknya maka tanah warisan tersebut akhirnya di kelola oleh Bapak Sarwan.

Namun yang menjadi permasalahan saat Ibu Parminah sudah dewasa kemudian sudah menikah, dan kedua anak Bapak Sarwan juga sudah dewasa dan menikah semua, tanah warisan Ibu Parminah dari bapaknya Pagi seluas 2000 m<sup>2</sup> tidak juga diberikan atau dilimpahkan kembali kepada Ibu Parminah selaku ahli waris dari Bapak Pagi pemilik tanah tersebut. Justru ketika Bapak Sarwan dan Ibu Karmonah hendak meninggal tanah seluas 2000 m<sup>2</sup> tersebut diberikan kepada Bapak Jambari dan Bapak Mat Saikun yang masing-masing mendapatkan 1000 m<sup>2</sup>. Setelah itu Bapak Sarwan meninggal dan tak lama kemudian Bapak Karmonah juga meninggal.

Kemudian alasan Ibu Parminah tidak mengkasuskan permasalahan ini pada saat Bapak Sarwan masih hidup dikarenakan dahulu pada saat Bapak Sarwan masih hidup

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Kamsir (Tokoh Masyarakat), tanggal 22 Maret 2021 di Rumah Bapak Kamsir.

ia beralasan hanya mengelola saja tanah tersebut, dan pada saat Ibu Parminah ingin meminta kembali tanah warisan yang menjadi haknya justru ia malah dimarahi oleh Bapak Sarwan sehingga Ibu Parminah tidak berani untuk meminta kembali tanah warisan yang menjadi haknya tersebut dari Bapak Sarwan hingga Bapak Sarwan meninggal dunia. Pada saat sebelum Bapak Sarwan wafat tanah yang harusnya dikembalikan kepada Ibu Parminah justru malah di wariskan kepada anaknya yaitu Bapak Jambari dan Bapak Mat Saikun. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu justru hubungan antara Ibu Parminah dengan adik-adik tirinya tercerai berai tidak harmonis seperti dulu lagi. Dikarenakan kondisi hubungan antara ketiganya mengalami ketidakharmonisan maka Ibu Parminah memilih langkah dan menegaskan kepada adik-adik tirinya yaitu Bapak Jambari dan Bapak Mat Saikun bahwa Ibu Parminah akan memberikan tanah warisan dari Bapak Pagi seluas 2000 m<sup>2</sup> yang seharusnya menjadi miliknya tersebut kepada kedua adik-adik tirinya yaitu Bapak Jambari dan Bapak Mat Saikun apabila mereka mau berdamai dan harmonis seperti dulu lagi. Setelah dilakukan berbagai cara agar hubungan mereka kembali harmonis, ternyata kedua adik-adik tirinya tersebut yaitu Bapak Jambari dan Bapak Mat Saikun memilih tidak mau untuk berdamai dan juga keduanya tidak mau untuk mengembalikan tanah warisan yang seharusnya menjadi milik Ibu Parminah tersebut padahal Bapak Jambari dan Bapak Mat Saikun sebenarnya mengetahui bahwa tanah yang dijadikan warisan oleh Bapak Sarwan ialah sebenarnya merupakan tanah warisan milik Bapak Pagi yang dahulunya diberikan kepada Istrinya dan anaknya yaitu Ibu Parminah. Ibu Parminah sebelumnya sudah beberapa kali mengadakan musyawarah secara kekeluargaan, akan tetapi tidak musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat. Setelah tidak bertemu lagi cara untuk berdamai dan mendapatkan hak dari Ibu Parminah, maka Ibu Parminah memilih untuk melaporkan kepada Kepala Desa.

Adapun prosedur penyelesaian sengketa waris dengan mediasi di desa Dombo yaitu sebagai berikut:

## 1. Tahapan Pra Mediasi

Dalam kasus ini Ibu Parminah datang ke Bapak Muttakin selaku Kepala Desa kemudian datang ke Bapak Kamsir, dan Bapak Imron selaku Tokoh Agama, Ibu Parminah meminta kepada beliau untuk menjadi penengah atau mediator serta membantu untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan tersebut. Kemudian Kepala Desa mengambil langkah untuk mengundang Ibu Parminah, Bapak Jambari, dan Bapak Mat Saikun untuk datang ke Balai Desa guna menyelesaikan masalah tersebut serta mengundang perangkat desa seperti Carik (Sekretaris Desa) dan Modin sebagai saksi dalam upaya perdamaian dan penyelesaian kasus tersebut.<sup>116</sup>

## 2. Tahapan Proses Mediasi

Adapun proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan yaitu salah satu pihak yang bersengketa waris datang ke rumah bapak Kamsir dan Kepala Desa kemudian menceritakan permasalahan yang sedang terjadi, kemudian Kepala Desa mengundang bapak Kamsir, bapak Imron, bapak Suparno (modin), bapak Yasin (carik/sekretaris desa), dan para pihak yang bersengketa. Kepala Desa meminta agar semua ahli waris dan pihak yang bersangkutan untuk berkumpul di Balai Desa. Kepala Desa selaku pemimpin dalam musyawarah membuka acara musyawarah dan menjelaskan tugas-tugas para tokoh agama serta perangkat desa yang diundang dalam acara musyawarah tersebut. Kepala Desa memberi beberapa pertanyaan perihal tanah tersebut kepada ibu Parminah, bapak Jambari, dan bapak Mat Saikun. Kemudian, para pihak yang bersangkutan masing-masing memberikan pernyataan agar mediator mengetahui apa yang diinginkan para pihak tersebut. Setelah itu, Kepala Desa melakukan diskusi bersama bapak Kamsir, bapak Imron, dan bapak Suparno (modin). Bapak Kamsir dan bapak Imron memberi penjelasan tentang hukum waris dalam islam kepada para pihak, termasuk bagian-bagiannya ahli waris yang bisa mewarisi dan yang tidak bisa mewarisi. Kepala Desa menanyakan lagi

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bapak Muttakin (Kepala Desa), tanggal 20 Maret 2021 di Kantor Balai Desa Dombo

kepada para pihak untuk tanah tersebut penyelesaiannya mengacu pada hukum waris islam dan disertai dengan nasihat-nasihat agar masalah sengketa waris bisa diselesaikan secara musyawarah. Bapak Kamsir dan bapak Imron meminta waktu untuk melakukan diskusi serta mencari rujukan dalam kitab yang berisi hukum waris islam yaitu kitab *Faroid*. Kepala Desa memutuskan dan menetapkan kesepakatan yang telah disepakati para pihak yang bersengketa.<sup>117</sup>

### 3. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Dari proses mediasi yang sudah dilaksanakan kemudian menghasilkan kesepakatan yaitu Bapak Jambari dan Bapak Mat Saikun tidak berhak untuk memiliki tanah seluas 2000m<sup>2</sup> tersebut. Dikarenakan Bapak Jambari dan Bapak Mat Saikun merupakan anak dari Bapak Sarwan dan Ibu Karmonah, sedangkan yang berhak mendapatkan tanah tersebut ialah Ibu Parminah, hal ini dikarenakan Ibu Parminah merupakan anak dari Bapak Pagi dan ibu Karmonah, dimana dahulunya pemilik tanah sebenarnya ialah Bapak Pagi. Didalam hukum waris islam anak-anak dari bapak Sarwan terhalang untuk mendapatkan warisan dari Bapak Pagi. Dalam hal ini menyatakan bahwa tanah tersebut asalnya dari Bapak Pagi dan setelah meninggal maka diwariskan kepada Parminah.<sup>118</sup>

Setelah kesepakatan damai selesai dan dibacakan kepada para pihak, mediator melaporkan hasil kesepakatan yang telah dibuat kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Majelis hakim yang menerima laporan perdamaian dari mediator, membacakan hasil perdamaian yang telah dilaporkan dan di kuatkan dalam bentuk akta perdamaian yang dimasukkan dalam putusan akhir.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Muttaqin (Kepala Desa), tanggal 20 Maret 2021 di Kantor Balai Desa Dombo.

<sup>118</sup> Ibid.

<sup>119</sup> Ibid.

#### 4. Tahapan Pasca Mediasi

Ketika para pihak telah menyepakati keputusan dari mediasi yang telah dilakukan, mengenai pembagian harta warisannya seperti tanah dikembalikan lagi pada para pihak oleh bapak Kamsir, namun jika pihak meminta untuk bapak Kamsir yang membagi tanah tersebut bapak Kamsir hanya sebagai saksi bahwa benar harta warisan yang didapatkan sesuai dengan hasil kesepakatan dari mediasi.

Kemudian mediator memberikan pesan-pesan kepada para pihak yang bersengketa yaitu ibu Parminah, bapak Jambari, bapak Mat Saikun untuk berdamai seperti dahul kala dan tidak bermusuhan lagi, bahwasanya mereka adalah saudara meskipun beda bapak.<sup>120</sup>

Tanggapan masyarakat mengenai penyelesaian sengketa ini ialah masyarakat di Desa Dombo mendukung adanya penyelesaian sengketa waris yang berbasis swadaya dengan jalur mediasi. Masyarakat merasa terbantu karena mayoritas masyarakat Desa Dombo kurangnya ilmu pengetahuan dalam bidang agama maupun dalam bidang umum. Masyarakat Desa Dombo sudah pernah mempelajari ilmu waris akan tetapi hanya sebatas mempelajari waris Islam, kemudian dalam proses pembagian harta warisan masyarakat masih mempercayakannya kepada Tokoh Masyarakat setempat yang dirasa mampu dan lebih paham tentang waris, terlebih apabila terjadi perselisihan antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya.<sup>121</sup>

Selain itu masyarakat Desa Dombo juga puas dengan putusan-putusan para mediator yang sifatnya netral, dalam hal ini tokoh masyarakat berperan sebagai mediator atau pihak penengah yang netral lebih memahami tentang hukum kewarisan islam serta menekankan pada nilai-nilai keagamaan tentang pentingnya sebuah

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Bapak Muttakin (Kepala Desa), tanggal 20 Maret 2021 di Kantor Balai Desa Dombo

<sup>121</sup> Wawancara dengan Ibu Ngaipah (Masyarakat Desa Dombo), tanggal 20 Maret 2021 di Rumah Ibu Ngaipah.

komunikasi dan musyawarah dalam suatu konflik yang terjadi untuk mencegah konflik yang lebih besar lagi. Selain itu, masyarakat yang berperkara dari penggugat ataupun tergugat tidak dibebankan biaya sama sekali.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DENGAN MEDIASI DI DESA DOMBO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

#### A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Mediasi Di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.<sup>123</sup>

Upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang terjadi kepada keluarga-keluarga tersebut menggunakan penyelesaian sengketa dengan perdamaian mereka bermusyawarah secara kekeluargaan dan menghasilkan hasil yang disepakati bersama. Namun, ada pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa.

Dalam PERMA disebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada diluar litigasi, maka menurut D.Y. Witanto, proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain:<sup>124</sup>

- 1) Proses mediasi bersifat informal

Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan *non legal* dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku. Bagi mediator non hakim,

---

<sup>123</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase), Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011, h. 2.

<sup>124</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet.1,(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 131



pertemuan dapat dilakukan diluar pengadilan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak berperkara, sehingga suasana yang nyaman akan relatif lebih baik agar tercipta perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan hukum sebagai panduan proses. Namun tingkatan keformalitasannya tidak seformal di persidangan. Maka proses mediasi bersifat semi formal.

2) Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak

Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara.

3) Proses bersifat tertutup dan rahasia

Dalam pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

4) Hasil mediasi bersifat *win-win solution*

Berarti tidak ada istilah menang ataupun kalah dalam mediasi, semua pihak harus menerima kesepakatan yang telah mereka buat bersama-sama melalui proses mediasi yang telah berlangsung.<sup>125</sup>

Salah satu bentuk wujud untuk menyelesaikan persoalan sengketa warisan yang ada di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yaitu dengan mediasi, dimana dalam proses penyelesaian ini dengan melibatkan peran tokoh masyarakat, diantaranya adalah Kepala Desa, tokoh agama, Sekretaris Desa, modin.

Hal ini seperti yang terjadi di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dimana penyelesaian sengketa warisan dilaksanakan dengan berbasis swadaya dianggap lebih mencerminkan semangat kekeluargaan, kekerabatan, serta gotong royong dalam keluarga.

---

<sup>125</sup> Ibid

Cara penyelesaian sengketa waris dengan mediasi menjadi sebuah solusi bagi warga Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang tidak memiliki akses baik dari faktor jarak, transportasi, dan biaya untuk melakukan penyelesaian sengketa di pengadilan. Dimana dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa berbasis swadaya, masyarakat saling bergotong-royong saling bahu-membahu untuk membantu dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi. Pelaksanaan penyelesaian sengketa waris berbasis swadaya yang dilaksanakan di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yaitu melalui mediasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pelaksanaan penyelesaian sengketa waris yang ada di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yaitu salah satu pihak yang bersengketa waris datang ke rumah tokoh masyarakat Desa Dombo dan Kepala Desa Dombo kemudian pihak yang bersengketa tersebut menceritakan permasalahan yang sedang terjadi tersebut, kemudian Kepala Desa Dombo mengundang tokoh agama Desa Dombo, modin Desa Dombo, Sekretaris Desa Dombo, dan para pihak yang bersengketa. Kemudian Kepala Desa Dombo meminta agar semua ahli waris dan pihak yang bersangkutan untuk berkumpul di Balai Desa Dombo. Pada proses penyelesaian sengketa ini Kepala Desa Dombo berperan sebagai pemimpin dalam musyawarah dan bertugas untuk membuka acara musyawarah serta menjelaskan tugas-tugas para tokoh agama serta perangkat desa yang diundang dalam acara musyawarah tersebut. Kepala Desa memberi beberapa pertanyaan perihal tanah tersebut kepada pihak yang bersengketa. Kemudian, para pihak yang bersangkutan masing-masing memberikan pernyataan agar mediator mengetahui apa yang diinginkan para pihak tersebut. Setelah itu, Kepala Desa melakukan diskusi bersama para tokoh agama, dan tokoh agama memberi penjelasan tentang hukum waris dalam islam kepada para pihak, termasuk bagian-bagiannya ahli waris yang bisa mewarisi dan yang tidak bisa mewarisi. Kepala Desa menanyakan lagi kepada para pihak untuk tanah tersebut penyelesaiannya mengacu pada hukum waris islam dan disertai dengan nasihat-nasihat agar masalah sengketa waris bisa diselesaikan secara musyawarah. Kemudian tokoh agama meminta waktu untuk

melakukan diskusi serta mencari rujukan dalam kitab yang berisi hukum waris islam yaitu kitab *Faroid*. Kepala Desa memutuskan dan menetapkan kesepakatan yang telah disepakati para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili persengketaan atau perkara perdata adalah peradilan umum dan peradilan agama.<sup>126</sup>

Dalam hukum positif Indonesia penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Jalur litigasi mengarah pada hukum acara yang berlaku dan penyelesaiannya melalui pengadilan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. perkawinan;
2. waris;
3. wasiat;
4. hibah;
5. wakaf;
6. zakat;
7. infaq;
8. shadaqah; dan
9. ekonomi syari'ah.<sup>127</sup>

Selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi) yang lazim dinamakan dengan

---

<sup>126</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>127</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang berdasarkan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”<sup>128</sup>

Jika ditinjau dari hukum Islam dalam praktik mediasi diselesaikan secara perdamaian berupa mediasi sesuai dengan konsep As-sulh. Sulh merupakan suatu jalan untuk mengakhiri sengketa yang terjadi melalui perdamaian yang dapat dilakukan di depan maupun di luar pengadilan dengan pertimbangan bahwa sulh dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah sehingga *sulh* dapat mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi.<sup>129</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Hujurat/49:10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat”<sup>130</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, memberikan petunjuk bahwa Allah swt., sangat menganjurkan perkara atau sengketa di antara keluarga atau masyarakat pada umumnya secara damai melalui musyawarah untuk mencari jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak yang berperkara. Keberadaan Sulh sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S al-Nisa/4:114

<sup>128</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>129</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 159-160.

<sup>130</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 516.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ تَجْوَلُهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”<sup>131</sup>

Dalam hukum islam ketika terjadi masalah harus diselesaikan dengan tepat sehingga tidak menyebabkan perdebatan di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujarat Ayat 9:

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.<sup>132</sup>

Penyelesaian secara damai merupakan jalan yang terbaik bagi semua pihak, penggunaan jalur litigasi yang panjang dan berbelit-belit pada akhirnya hanya sebagai sarana untuk menunjukkan sikap egois semata. Para pihak yang tetap berkeras menginginkan agar penyelesaiannya diputuskan oleh pengadilan biasanya mengandung konflik non hukum di luar pokok sengketanya, misalnya diantara para pihak terlibat konflik emosional, dendam dan sentimen pribadi. Hal inilah yang sering menjadi penghalang terjadinya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.

<sup>131</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 97.

<sup>132</sup> Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm. 846

Adapun Salah satu cara penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang ada adalah melalui mediasi. Mediasi pada intinya merupakan salah satu cara agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan masalahnya dengan musyawarah, mediasi dalam hal ini sama dengan artinya dengan perdamaian.

Dengan adanya mediasi, maka dalam menyelesaikan sengketa diharapkan cepat selesai dan terlaksana dengan baik meskipun tidak semua mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan, bahkan proses mediasi yang dilakukan bisa gagal.

Sama halnya yang terjadi pada masyarakat di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Apabila terjadi masalah keluarga mereka lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan terlebih dahulu. salah satunya adalah persoalan pembagian warisan. terjadi perselisihan antar ahli waris yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga, mereka tidak mengajukan sengketa kewarisan ke Pengadilan Agama. Masyarakat lebih memilih menyelesaikannya melalui Kepala Desa ataupun tokoh masyarakat dan kemudian diadili dan diputuskan oleh tokoh masyarakat yang biasa disebut juga sebagai jalur penyelesaian sengketa berbasis swadaya. Dalam hal ini masyarakat tidak dibebankan biaya sama sekali atau gratis.<sup>133</sup>

Namun, hasil yang telah disepakati para pihak yang bersengketa bersama mediator Kepala Desa ataupun tokoh masyarakat tidak dikukuhkan dengan pembuatan akta perdamaian ataupun surat perjanjian perdamaian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa melalui mediator tokoh masyarakat di Desa Dombo tentang sengketa waris tidak memiliki kekuatan hukum, baik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Bapak Muttakin (Kepala Desa), tanggal 20 Maret 2021 di Kantor Balai Desa Dombo

Mediasi di Pengadilan ataupun hukum perdata. Karena tidak adanya surat perjanjian damai ataupun akta perdamaian.

Apabila para pihak yang bersengketa menginginkan sebuah akta perdamaian yang otentik yang memiliki kekuatan hukum, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan akta perdamaian ke Notaris.

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari mediasi oleh mediator tokoh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa keluarga khususnya sengketa waris hendaknya lembaga sertifikasi mediator mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada tokoh masyarakat yang mana hasil dari mediasi yang dilakukan bersama tokoh masyarakat lebih banyak yang berakhir damai dan berhasil.<sup>134</sup>

#### **B. Analisis Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Mediasi Di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak**

Pentingnya belajar ilmu tentang waris dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan tentang pembagian harta warisan yang pada akhirnya akan melahirkan perpecahan hubungan kekeluargaan. Bagi yang sudah memahami ilmu waris maka berkewajiban mengajarkannya pada orang lain. Adapun perintah belajar dan mengajarkan hukum waris dijumpai dalam teks hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, dan Ad-Daruqutni yang artinya: "Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkan pada orang-orang dan pelajarilah ilmu Faraidh serta ajarkan pada orang-orang".<sup>135</sup>

Masyarakat Desa Dombo sudah pernah mempelajari ilmu waris akan tetapi hanya sebatas mempelajari waris Islam, kemudian dalam proses pembagian harta warisan masyarakat masih mempercayakannya kepada Tokoh Masyarakat

---

<sup>134</sup> Ibid.

<sup>135</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.1

setempat yang dirasa mampu dan lebih paham tentang waris, terlebih apabila terjadi perselisihan antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya.<sup>136</sup>

Jadi tokoh masyarakat Desa Dombo memiliki peran yang penting dalam pembagian dan penyelesaian sengketa keluarga. Dalam penyelesaian permasalahan keluarga diantara pihak-pihak yang bersengketa, disini tokoh masyarakat berperan sebagai mediator atau pihak penengah yang netral dan lebih memahami tentang hukum kewarisan islam serta menekankan pada nilai-nilai keagamaan tentang pentingnya sebuah komunikasi dan musyawarah dalam suatu konflik yang terjadi untuk mencegah konflik yang lebih besar lagi.

Di Desa Dombo proses penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat bukanlah suatu proses mediasi yang wajib dilaksanakan dan harus melalui proses mediasi bersama tokoh masyarakat, melainkan hanya apabila ada pihak-pihak yang datang atau meminta kepada tokoh masyarakat ataupun Kepala Desa sebagai mediatornya untuk membantu proses penyelesaian sengketa.<sup>137</sup>

Masyarakat Desa Dombo yang bermediasi kepada tokoh masyarakat sebagian besar adalah mereka yang patuh dan taat terhadap nilai-nilai agama. Oleh sebab itu mereka membutuhkan nasihat dan pengetahuan mengenai agama yang lebih dan hal itu diperoleh dari seseorang yang tentunya mempunyai pengetahuan agama yang lebih luas dari pada mereka, salah satunya yaitu dari tokoh masyarakat yang mana nantinya diharapkan agar keputusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan kebanyakan masyarakat yang datang untuk meminta tokoh masyarakat sebagai mediatornya adalah masyarakat yang memiliki permasalahan kekeluargaan khususnya mengenai pembagian harta waris.

Proses mediasi di Desa Dombo sangat jauh berbeda dengan proses mediasi yang berada di Pengadilan, dalam prosedur pelaksanaannya tidak ada ketentuan-

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan Bapak Kamsir (Tokoh Masyarakat), tanggal 22 Maret 2021 di Rumah Bapak Kamsir.

<sup>137</sup> *Ibid.*



ketentuan khusus yang mengaturnya dalam artian tidak mengikuti syarat-syarat mediasi secara formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti proses mediasi di Pengadilan, melainkan peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam mediasi ditentukan oleh para pihak, baik waktu maupun proses lainnya. Sedangkan tokoh masyarakat atau Kepala Desa sebagai mediatornya mengikuti apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan. Model penyelesaian inilah yang dinamakan sebagai proses penyelesaian sengketa berbasis swadaya, dalam hal ini tidak ada biaya yang dibebankan kepada para pihak yang bersengketa.

Sehingga apa yang dipersengketakan dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada perselisihan lagi di kemudian hari dan masing-masing pihak dapat menerima kesepakatan secara ikhlas dan dalam proses mediasi ini hasil keputusannya bukanlah suatu putusan yang bersifat menang kalah, melainkan masing-masing pihak sama-sama menang dan sama-sama rela menerima kesepakatan yang telah disepakati bersama atau sesuai dengan prinsip *win-win solution*.<sup>138</sup>

Dalam penyelesaian sengketa waris tokoh masyarakat Desa Dombo menggunakan dasar hukum waris Islam saja, artinya tidak menggunakan dasar hukum positif di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam dan hukum watis adat. Karena mayoritas masyarakat Desa Dombo kurang begitu paham dan mengetahui tentang adanya peraturan hukum waris yang diatur dalam hukum positif di Indonesia dan tidak adanya aturan adat di desa tersebut, dengan begitu hukum waris Islam yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pembagian harta waris dan menyelesaikan sengketa waris.<sup>139</sup>

Misalnya dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:<sup>140</sup>

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan Bapak Muttakin (Kepala Desa), tanggal 20 Maret 2021 di Kantor Balai Desa Dombo.

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam pasal tersebut diketahui bahwa dalam hukum positif ada ahli waris pengganti, namun dalam hukum waris Islam apabila ahli waris meninggal lebih dulu maka anak dari ahli waris yang meninggal tersebut terhalang untuk mendapatkan harta waris. Akan tetapi para ahli waris dapat melakukan kesepakatan perdamaian, hal ini sesuai pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.<sup>141</sup> Jadi mendapatkan atau tidaknya harta waris bagi anak dari ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris itu dapat disepakati untuk melakukan perdamaian terlebih dulu.

Secara singkatnya peran tokoh masyarakat atau Kepala Desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris adalah:

1. Membuka dan memimpin proses mediasi.
2. Menjelaskan dan mentukan bagian-bagian ahli waris.
3. Memberikan nasihat dan solusi yang terbaik.
4. Menciptakan kondisi *win-win solution* kepada para pihak yang bersengketa.
5. Memutuskan dan menetapkan apa yang telah di sepakati para pihak yang bersengketa.
6. Mencegah timbulnya sengketa yang lebih besar lagi.

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

7. Tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan hidup bermasyarakat.<sup>142</sup>

Adapun hal-hal yang melatar belakangi berhasilnya suatu proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat ataupun Kepala Desa di Desa Dombo diantaranya:

1. Mediator memberikan nasihat dan solusi berdasarkan Al Qur'an dan Hadits Rosulullah SAW.
2. Mediator menanamkan pentingnya silaturahmi dan tolong menolong serta saling menghormati antara sesama manusia.
3. Mediator menumbuhkan rasa ikhlas pada diri para pihak dan berusaha untuk saling menerima juga memaafkan.
4. Mediator mengajak para pihak untuk berfikir jauh kedepan, dengan menggambarkan bahwa akibat dari sengketa Waris dapat merusak hubungan kekeluargaan.
5. Itikad baik dari para pihak yang besengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan musyawarah secara kekeluargaan.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan Bapak Kamsir (Tokoh Masyarakat), tanggal 22 Maret 2021 di Rumah Bapak Kamsir.

<sup>143</sup> *Ibid.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa waris berbasis swadaya di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak diselesaikan secara Sulh yaitu penyelesaian sengketa secara damai. Adapun hasil sengketa tersebut menyatakan bahwa Ibu Parminah merupakan ahli waris secara sah dikarenakan sebagai anak kandung Bapak Pagi pemilik tanah terdahulu. Dikarenakan Bapak Jambari dan Bapak Mat Saikun merupakan anak dari Bapak Sarwan dan Ibu Karmonah. Sedangkan yang berhak mendapatkan tanah tersebut ialah Ibu Parminah, hal ini dikarenakan Ibu Parminah merupakan anak dari Bapak Pagi dan ibu Karmonah, dimana dahulunya pemilik tanah sebenarnya ialah Bapak Pagi. Penyelesaian sengketa hak waris Keluarga Ibu Parminah dibantu oleh Bapak Kamsir dan bapak Imron dengan rujukan kitab *Faroid*.
2. Dalam penyelesaian sengketa waris yang terjadi di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak pada keluarga ibu Parminah jika ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan konsep *Sulh* atau *Islah* dalam surat Al-Hujurat/49:10 dan surat Al-Nisa/4:114 bahwa Allah SWT sangat menganjurkan perkara atau sengketa di antara keluarga atau masyarakat pada umumnya secara damai melalui musyawarah untuk mencari jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak yang berperkara. Keberadaan Sulh sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa.

#### **B. Saran**

Penelitian ini memiliki hasil berupa kajian akademis tentang fenomena masyarakat umum dalam penyelesaian sengketa hak waris dalam keluarga. Rangkaian proses dan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan

stimulus pada peneliti selanjutnya sehingga dapat memperluas wawasan mengenai Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat sekaligus penggunaan variabel lain dalam penelitian. Urgensi pemahaman mengenai Hukum waris di Indonesia menjadi hal yang perlu dikembangkan pada setiap lapisan masyarakat. Sehingga diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan mengenai hukum waris secara litigasi maupun non-litigasi. Dengan demikian dapat tercipta lingkungan hidup antar individu yang damai dan terhindar dari konflik.

### **C. Penutup**

*Alhamdulillah robbil'aalamiin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan memberikan petunjuk kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BERBASIS SWADAYA (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)”.

Penulis menyadari penelitian ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu untuk menyelesaikan penelitian ini, semoga segala amal kebaikan dibalas oleh Allah swt. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, cet.1. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Abbas, Syahrizal. 2010. *Mediasi*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Gema Insani Perss.
- Abdur Rahman Muhammad. Aynul Ma'ubub Syarh Sunan Ibnu Daud, Juz 9, Ustman, *Maktabah al-Salafiyah*.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari, Juz 4*. Bandung: Syirkat al-Ma'arif.
- Aliyah, Samir. 2004. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*. Jakarta: Khalifa.
- Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Anita Kamilah dan Rendy Aridhayandi, "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku Ii Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32:1 (Februari 2015).
- ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asikin, Zainal dan Amirudin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Asruri, Ubaidillah. 2018. *Skripsi UIN Walisongo, Semarang. "Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris berdasarkan jenis kelamin ahli waris di Desa"*
- Astutiningroom, Dewi. 2009. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. "Pelaksanaan"*
- Athoillah, Mohammad. 2013. *Fikih Mawaris*. Bandung: Yrama Widya.
- Aulia, Tim Nuansa. 2011. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia.

- Avita, Rifki Nur. 2016. Skripsi UIN Walisongo, Semarang. “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik tukar menukar uang ( Studi kasus di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati).
- Bolle, Laaurenc. 2014. *Mediation Principle, Proses, and Practice*, Kut. Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing.
- Darmis, Harijah. 2004. “ *Hukum Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*”, *Mimbar Hukum*, No. 63. (MaretApril 2004), h. 28
- Departemen Agama RI. Al - Qur’an dan Terjemahannya.Fahrurreza. 2015. E-Jurnal gloia
- Dr. H.A.Sukris Sarmadi, S.Ag.MH. 2013. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- J. Folberg and A. 2014. Taylor, *Mediation: A comprehensive Guide to Resolving Confilict without Ligitation*, Kut. Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing.
- Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khoiriyah, Nur Laili. 2016. Skripsi UIN Walisongo, Semarang. “Pembagian waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal”.
- Kompilasi Hukum Islam
- Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan”.
- Mardani. 2014 *Hukum Kewarisan Indonesia,Cet,1*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Medan: Perdana Publishing.
- Mediasi dalam Penanganan warisan di Pengadilan Negeri Klaten”.
- Mediasi di Pengadilan Agama Pontianak”. Vol. 3 (No.3).
- Muhammad Saifullah. 2015. *Mediasi Peradilan*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran*

- Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pagar. 2010. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia.
- Poerwadarminta. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Mediasi Nasional. 2004. *The Indonesian Mediation Center, (PMN). Kode Etik Mediator*. Jakarta: PMN.
- R, Subekti dan R Tijtrossubdibio. 2006. *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Cet ke-39*. Jakarta: Persada Paramita.
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*.
- Ratman, Desriza. 2012. *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-win Solution*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Restiana. 2006. *Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi, Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B*, Skripsi--UIN Alauddin, Makasar.
- Rofiq, Ahmad. 1993. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2010. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rukimah. 2016. Skripsi UIN Walisongo, Semarang. "Tinjauan hukum Islam terhadap waris anak mbarep".
- Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, Cet. V.
- Simanjutak, Komis dan Suhrawardi K. 2007. *Lubis Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Situmoran, Victor M. 1993. *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Soekamto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1982. *Kitab Undang - undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak. 2007. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tjitrosudibio, Subekti. 1985. *Kitab Undang - undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Umam, Dian Khirul. 2006. *Fiqh Mawaris*. Cet, ke 11. Bandung: Pustaka Setia.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wirhanuddin. 2014. *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing.
- Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Hak Waris Melalui
- Zaidah, Yusna. 2015. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, cet.2. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Zuhailli, Wahbah. 2010. Penerjemah Muhammad Afifi, Abdul Hafiz., *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira.

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

#### **Wawancara dengan Ibu Parminah:**

1. Apa yang menyebabkan Ibu Parminah melaporkan permasalahan sengketa waris kepada Kepala Desa Dombo?
2. Apakah sebelumnya sudah diadakan musyawarah terhadap kasus sengketa waris tersebut?
3. Siapa sajakah yang hadir di dalam musyawarah kasus sengketa waris tersebut?
4. Apakah musyawarah antara Ibu Parminah dengan adik-adiknya sudah mencapai mufakat?
5. Mengapa Ibu Parminah memilih menyelesaikan sengketa waris tersebut melalui Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat dari pada melalui pengadilan Agama?

#### **Wawancara dengan Ibu Ngaipah:**

1. Apakah Ibu Ngaipah pernah meminta bantuan kepada Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat sebagai mediator?
2. Bagaimana hasil dari mediasi yang dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa waris tersebut?
3. Bagaimana tanggapan Ibu Ngaipah terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat sebagai Mediator?
4. Apakah Ibu Ngaipah dikenakan biaya dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa waris tersebut?
5. Mengapa Ibu Ngaipah tidak memilih menyelesaikan permasalahan sengketa waris tersebut di Pengadilan Agama dan lebih memilih untuk penyelesaian melalui Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat?

**Wawancara dengan Kepala Desa Dombo:**

1. Bagaimana Bapak Kepala Desa menanggapi mengenai permasalahan sengketa waris yang dialami keluarga Ibu Parminah?
2. Apa yang Bapak Kades lakukan setelah menerima laporan sengketa waris tersebut?
3. Apakah jalur mediasi yang dipilih dapat menyelesaikan permasalahan sengketa waris tersebut?
4. Dimanakah proses penyelesaian sengketa waris dilaksanakan?
5. Siapa sajakah yang menghadiri proses penyelesaian sengketa waris tersebut?
6. Apakah pihak pelapor dan pihak terlapor dikenakan biaya seperti biaya administrasi, konsumsi dan lain sebagainya?
7. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa waris tersebut?
8. Apakah proses mediasi yang dilakukan sudah sesuai dengan yang dilakukan di Pengadilan Agama?
9. Seberapa besar tingkat keberhasilan Kepala Desa dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa waris?
10. Apa yang dilakukan jika mediasi berhasil atau sudah mencapai perdamaian?
11. Apa yang dilakukan jika mediasi gagal atau tidak mencapai kesepakatan?

**Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Dombo:**

1. Bagaimanakah tugas dari Tokoh Agama dalam penyelesaian sengketa waris pada kasus keluarga Ibu Parminah?
2. Bagaimana proses penyelesaian kasus sengketa waris pada kasus Ibu Parminah?
3. Apakah yang menjadi sumber rujukan dalam memecahkan permasalahan sengketa waris Ibu Parminah?

**Wawancara dengan Carik/Sekretaris Desa Dombo:**


1. Apakah tugas Sekdes dalam proses penyelesaian sengketa waris tersebut?
2. Apakah dalam proses penyelesaian sengketa waris di Desa Dombo di kukuhkan dalam akta perdamaian?

3. Bagaimanakah kekuatan dari penyelesaian sengketa waris yang dialami Ibu Parminah?

#### **Wawancara dengan Modin Desa Dombo:**

1. Apakah tugas dari Modin dalam proses penyelesaian sengketa waris tersebut?
2. Upaya apa yang dilakukan Modin sebagai saksi dalam proses penyelesaian sengketa waris tersebut?
3. Apakah Modin mempunyai bukti guna membantu memecahkan permasalahan sengketa waris tersebut?

#### **DOKUMENTASI**











## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadhiful Marom  
Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 19 Februari 1997  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Desa Dombo RT 02 RW 02 Kec. Sayung Kab. Demak  
E-mail : [Nadhifulmarom5@gmail.com](mailto:Nadhifulmarom5@gmail.com)  
No. HP : 08161636439

### Pendidikan Formal

1. SD N DOMBO 2 lulus tahun 2009 (berijazah)
2. Mts Hidayatul Mubtadi'in lulus tahun 2012 (berijazah)
3. MA Futuhiyyah 1 lulus tahun 2015 (berijazah)



Demikian daftar riwayat hidup yang penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 April 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nadhiful Marom', is centered on the page. The signature is written in a cursive style with a large initial 'N'.

**Nadhiful Marom**

NIM 1502016154